

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN  
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS  
(Studi Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)**



Disusun oleh:

Siti Nur Azizah

NIM. 2102056069

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

---

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan bersama ini kami menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : SITI NUR AZIZAH  
NIM : 2102056069  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN (Studi Undang –  
Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 Februari 2025

Pembimbing I

**Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.**  
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

**Hasna Affah, S.H.**  
NIP. 199304092019032021

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291  
Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Siti Nur Azizah  
NIM : 2102056069  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS (Studi Putusan Nomor  
919/Pid.B/Pn. Plg)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 12 November 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 ( S.1 ) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

AANG ASARI, M.H.  
NIP. 199303142019031016

Sekretaris Sidang

HASNA AFIFAH, M.H.  
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I

DR. ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002



Penguji Utama II

FENNY BINTARAWATI, M.H.  
NIP. 198907262019032011

Pembimbing 1

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

Pembimbing 2

HASNA AFIFAH, M.H.  
NIP. 199304092019032021

## **MOTTO**

Harus dapat belajar dari kesalahan – kesalahan yang telah kita buat, dengan memperhatikan kembali, apa yang salah dalam pekerjaan kita, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya

(Bill Gates)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi-Nya yang selalu berlimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam juga saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, panutan kita semua, yang telah memandu umat manusia dari kegelapan menuju jalan yang benar.

Sebagai wujud tanda terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Slamet dan Ibu Sari, yang selalu memberikan dukungan dan doa tanpa henti, saya sampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Kehadiran mereka yang senantiasa menemani langkah penulis dalam mengerjakan skripsi ini sangat berarti. Terima kasih atas semua dorongan, semangat, dan cinta yang telah Bapak dan Ibu berikan, meskipun terasa berat dan penuh tantangan. Saya akan selalu mengenang pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka curahkan.
2. Adik tersayang, Muhammad Fadil Mubarak, yang selalu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Kehadiranmu yang ceria dan segala hiburan yang kau berikan selalu berhasil menghangatkan hati dan mengembalikan semangatku. Terima kasih telah menjadi cahaya dalam setiap langkahku, adikku.
3. Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag. dan Ibu Hasna Afifah, M.H. yang tulus dengan

menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Saya sangat menghargai bimbingan dan dukungan yang telah mereka berikan.

4. Sahabat dan teman-teman dekatku, baik yang ada di perkuliahan, organisasi, maupun di luar kampus, yang tidak bisa kusebutkan satu per satu, terima kasih telah menemani perjalanan ini dan saling memberikan motivasi yang manis. Kalian semua adalah bintang-bintang ceria dalam kehidupan, dan setiap momen bersama kalian selalu membuat merasa bersemangat dan bahagia. Cinta kalian semua.
5. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2021, khususnya kelas IH B, yang telah menemani saya dalam menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita bagi selama ini. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan di masa depan.
6. Almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah menjadi tempat bagi saya untuk menimba ilmu dan pengalaman berharga.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Azizah

Nim : 2102056069

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN (Studi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)".

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Februari 2025

Yang menyatakan



Siti Nur Azizah

Nim 2102056069

## **ABSTRAK**

Kasus pelecehan seksual terjadi di rumah sakit Bunda Medika Jakabaring, Palembang. Dokter MY, seorang dokter spesialis ortopedi, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap TAF, istri pasien. TAF yang sedang hamil, diberi suntikan oleh dokter MY, kemudian menjadi lemas dan tidak berdaya. Dokter MY kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap TAF. Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan dokter MY dijerat dengan Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) huruf b, i dan j UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Majelis hakim menjatuhkan vonis 5 bulan penjara terhadap dokter MY. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan UU TPKS untuk menghukum tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Fokus pada analisis norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sumber data, UU No. 12 Tahun 2022, literatur, dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data: studi pustaka. Menganalisis dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian relevan.

Pengaturan hukum dalam kasus ini menggunakan UU TPKS yang menekankan sanksi berat untuk efek jera dan perlindungan korban. Namun, hukuman 5 bulan dengan masa percobaan tidak sejalan dengan semangat UU TPKS. KUHP tidak digunakan dalam putusan ini karena memberikan hukuman yang relatif ringan untuk kasus pelecehan seksual. Kodeki menuntut penegakan sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan publik dan martabat profesi.

Kata kunci: Kekerasan seksual, Pidana, Tenaga Kesehatan



## **ABSTRAC**

A case of sexual harassment occurred at Bunda Medika Jakabaring Hospital, Palembang. Dr. MY, an orthopedic specialist, was suspected of committing sexual harassment against TAF, the wife of a patient. TAF, who was pregnant at the time, was given an injection by Dr. MY, which caused her to become weak and helpless. Dr. MY then committed sexual harassment against TAF. The victim reported the incident to the authorities, and Dr. MY was charged under Article 6 (a) in conjunction with Article 15 (1) (b), (i), and (j) of Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. The panel of judges sentenced Dr. MY to 5 months in prison. This case highlights the importance of applying the Sexual Violence Law to punish sexual violence committed by medical personnel.

The research method used is qualitative with a normative approach, focusing on the analysis of applicable legal norms in society. Data sources include Law No. 12 of 2022, literature, and law journals. Data collection techniques involve literature studies, analyzing official documents, books, and relevant research results.

The legal arrangement in this case uses the Sexual Violence Law, which emphasizes severe punishment for deterrent effect and victim protection. However, the 5-month prison sentence with probation does not align with the spirit of the Sexual Violence Law. The Indonesian Criminal Code (KUHP) was not used in this verdict because it provides relatively light punishment for sexual harassment cases. The Indonesian Medical Council (Kodeki) demands strict punishment to maintain public trust and professional dignity.

**Keywords:** Sexual Violence, Criminal, Health Worker

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Dengan demikian, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS (Studi Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi seluruh alam, beserta keluarga, sahabat, dan para tabi'in, serta kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari beliau.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai hambatan, tantangan, dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Penulis juga memahami bahwa tidak ada yang sempurna, baik dalam penulisan skripsi ini maupun dalam diri penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan karya ini. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan serta masyarakat. Dengan demikian, penulis menyadari bahwa berkat bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi kesulitan dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta jajaran wakil dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bapak Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H. sebagai Pembimbing II. Mereka telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan arahan serta dukungan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa bimbingan dan perhatian mereka, perjalanan ini pasti akan terasa jauh lebih berat dan penuh tantangan. Saya sangat menghargai setiap momen yang telah mereka berikan, dan semoga kebaikan hati mereka selalu dikenang.
3. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Slamet dan Mamah Sari, yang telah memberikan segala kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti setiap harinya. Terima kasih telah selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dalam setiap langkah yang penuh tantangan dan kesulitan, kehadiran dan pengorbanan kalian menjadi sumber kekuatan yang tak bernilai.
4. Kepada adikku, Muhammad Fadil Mubarak, yang telah memberikan dukungan dan doa setiap saat. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi penulis. Kehadiranmu di sampingku selama proses penyusunan skripsi ini sangat berarti, terutama saat-saat sulit ketika rasa lelah dan putus asa melanda
5. Kepada sahabat – sahabat penulis, Alifia, Rahma, Tria, Wafa, dan Tasya, yang telah menjadi teman setia dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan tawa yang telah kita bagi selama proses penyusunan skripsi ini. Kalian selalu ada di saat-saat sulit, memberikan semangat dan motivasi ketika penulis merasa lelah dan putus asa.
6. Kepada Astrit Lily Agustina, yang selalu memberikan semangat tiada henti dan setia menemani masa-masa sulitku. Terima kasih telah menjadi cahaya dalam kegelapan saat penulis merasa terpuruk dan putus asa. Kehadiranmu yang selalu menghibur dan mengingatkanku

untuk tidak bersedih sangat berarti, terutama di saat-saat ketika beban penulisan skripsi terasa begitu berat. Dalam setiap tawa dan percakapan kita, aku menemukan kekuatan untuk terus melangkah meskipun hati ini sering kali diliputi rasa cemas dan takut,

7. Kepada sahabat selama perkuliahan, Fita, Adila, Fathia, Intan dan Putri yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi, serta memberikan dukungan yang sangat berarti selama proses ini.
8. Kepada teman pondok yang ada disemarang, Kiki, Irpan, dan Riska yang telah menemani penulis selama penulis dan mau membantu penulis dalam penulisan dan suka menghibur serta memberi semangat agar penulis bisa menyelesaikan penulisan ini.

Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis, khususnya dalam penulisan skripsi ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Setiap dukungan, bantuan, dan kebaikan yang kalian berikan sangat berarti bagi penulis. Semoga semua kebaikan kalian dibalas dengan pahala yang dilimpahkan oleh Allah SWT.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	17

1. Pengertian Tindak pidana.....	17
2. Unsur – unsur Tindak Pidana .....	21
<b>B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	26
2. Bentuk – bentuk Pelecehan Seksual.....	30
3. Jenis – Jenis Kekerasan Seksual .....	31
4. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP .....	32
<b>C. Tinjauan Umum Tenaga Medis .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Tenaga Medis .....	33
2. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis .....	35
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>GAMBARAN UMUM PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN DALAM UU TPKS.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Gambaran terhadap Pelecehan Seksual.....</b>	<b>38</b>
1. Definisi Pelecehan Seksual .....	38
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 .....	41
3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kode Etik Tenaga Kedokteran .....	50
<b>B. Gambaran Umum Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg .....</b>	<b>58</b>
1. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg.....	58

2. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tenaga Medis .....	70
3. Pertimbangan Hukum yang Dipakai oleh Majelis Hakim .....	76
4. Amar Putusan Hakim .....	76
<b>BAB IV .....</b>	<b>78</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
A. Analisis Pengaturan Hukum Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Tenaga Medis pada Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg ....	78
1. Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 .....	78
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	90
3. Kode Etik Kedokteran.....	99
B. Analisis Faktor - Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual yang dilakukan Tenaga Medis .....	105
<b>BAB V .....</b>	<b>113</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>123</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>153</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus Kekerasan seksual di Indonesia telah menjadi perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi secara terus-menerus dan beragam, dengan korban yang paling banyak adalah perempuan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia cukup menonjol diantara berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak – anak. Dan kekerasan ini bisa terjadi di ruang publik maupun di ruang privat. Tentu kekerasan ini akan menimbulkan kerugian fisik dan ada yang tidak. Pelecehan seksual ini pertama kali dinamakan pada tahun 1975. Sebelumnya tindakan ini masih dianggap tabu namun pada akhirnya tindakan ini menjadi nyata.

Berdasarkan catatan tahunan komnas perempuan Pada tahun 2023, terjadi peningkatan tipis dalam jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.<sup>1</sup> Total pengaduan mencapai 4.374 kasus, meningkat sebanyak 3 kasus dari tahun sebelumnya yang mencatat 4.371 kasus. Keseluruhan data kasus kekerasan terhadap perempuan dari tiga lembaga yang teridentifikasi sebagai kekerasan 1

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan. (2023), Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. [Komnas Perempuan](#)



berbasis gender adalah sebagai berikut: Komnas Perempuan mencatat 3.303 kasus, lembaga layanan melaporkan 6.305 kasus, dan BADILAG mencatat jumlah yang jauh lebih tinggi yaitu 279.503 kasus.

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksa atau memaksa orang lain untuk melibatkan diri dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki atau tanpa persetujuan. Ini adalah bentuk kejahatan yang serius dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kontrol oleh pelaku terhadap korban. Tindak kekerasan yang marak terjadi di sekitar masyarakat menjadi perhatian serius karena berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikis, emosional, seksual, dan terkadang mengakibatkan pembatasan aktivitas individu. Fenomena ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan berdampak negatif pada kesejahteraan Masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Komnas Perempuan, ada lima belas jenis kekerasan seksual di Indonesia, dan pelecehan seksual adalah salah satunya. Perilaku apa pun yang berkaitan dengan masalah seksual yang tidak sopan dan tidak diinginkan oleh orang yang mengalami pelecehan dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual. Contoh perilaku tersebut termasuk menunjukkan objek atau konten seksual, membuat lelucon tentang topik seksual, atau membuat lelucon seksual. Pelecehan seksual juga

---

<sup>2</sup> Nabila Layalia Septiasari and Ajeng Nova Dumpratiwi, ““Penyimpangan Seksual Voyeurisme Dan Masturbasi Pada Klien Di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,”” *EPIGRAM (e-Journal)* 19, no. 1 (2022): 14–22, <https://doi.org/10.32722/epi.v19i1.4327>.

dapat berupa kontak fisik di mana tubuh orang yang dilecehkan disentuh.<sup>3</sup>

Ada beberapa lingkungan terjadinya tindak pelecehan seksual yaitu, Pertama, pelecehan seksual di bidang industri perfilman. Kedua, pelecehan di instituti pendidikan. Ketiga, pelecehan di transportasi umum. Keempat, pelecehan seksual di rumah sakit. Maka ditemukan banyak jenis pelecehan seksuan dan lokasi dimana terjadi pelecehan seksual tersebut.<sup>4</sup>

Bahwa Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan tidak memandang profesi, termasuk di profesi yang berkaitan dengan dunia medis. Tenaga medis, mulai dari dokter hingga perawat dapat menjadi pelaku maupun korban pelecehan dan kekerasan seksual. Contohnya, kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang perawat di rumah sakit swasta di surabaya yang telah tercatat dalam Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2018/Pnsby, pelaku dikenai pasal 290 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut mengatur bagis siapa saja yang melakukan tindakan pelecehan terhadap orang yang diketahui dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya maka, ancaman hukuman maksimal untuk pelanggaran tersebut adalah 7 tahun penjara. Namun, dalam putusan ini pelaku hanya dijatuhu pidana penjara selama 9 bulan.

Bahwa pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti pencabulan, tetapi juga

---

<sup>3</sup> Komisi Nasional Perempuan Indonesia, “Bentuk Kekerasan Seksual,” *Occupational Medicine* 53, no. 4 (2014): 130.

<sup>4</sup> Dhian Yuli Prasetyo, “Analisis Yuridis Atas Tenaga Keperawatan Yang Melakukan Pelecehan Seksual Kepada Pasien,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 374–89, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art8>.

mencakup berbagai bentuk tindakan lain yang bertujuan untuk merendahkan, mengintimidasi, atau membuat seseorang merasa tidak nyaman secara seksual. Tindakan-tindakan ini bisa berupa ucapan, gestur, atau tindakan non-fisik lainnya yang melanggar hak atas tubuh dan norma kesusilaan.<sup>5</sup> Tenaga Medis memiliki kewajiban moral dan profesional untuk melindungi dan merawat pasien. Kode etik yang mereka miliki adalah pedoman yang harus dipatuhi untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan berkualitas dan etis. Tindakan pelecehan terhadap pasien, dalam bentuk apapun, adalah pelanggaran serius terhadap kode etik tersebut dan tidak dapat ditoleransi.

Salah satu kasus mengenai pelecehan seksual yang dilakukan tenaga medis yang menjadi studi kasus pelecehan yang dilakukan oleh dokter MY. Bahwa aksi dokter MY di rumah sakit Bunda Medika Jakabaring di Palembang terhadap TAF (istri pasien). Berawal ketika TAF mendampingi suaminya yang sedang menjalani terapi di rumah sakit tersebut. Dokter MY yang merupakan dokter spesialis ortopedi, membeikan resep obat untuk pasien. Kejadian berlanjut saat perawat membawa peralatan medis ke kamar VIP tempat pasien dirawat. Dokter MY kemudia menyuntikkan obat kepada pasien hingga tertidur. Setelah itu, MY memdekati TAF (istri pasien) mengatakan bahwa ada sisa suntikan vitamin yang bagus untuk kesehatan, dan TAF sedang keadaan hamil, dokter MY mengatakan bahwa suntikkan itu bagus untuk ibu hamil. Kemudian disuntikkan caoran oleh dokter MY. Setelah menerima suntikan tersebut, AF merasa lemas dan

---

<sup>5</sup> Ibid.

tidak berdaya. Pada saat itulah dokter MY menutup tirai tempat pasien dan diduga melakukan pelecehan seksual. TAF yang setengah sadar berusaha membuka matanya dan menanyakan apa yang dilakukan dokter MY kepadanya. Hasil visum menunjukkan adanya bekas luka suntik di pergelangan tangan kanan korban dan luka lecet di payudara.<sup>6</sup>

Oleh karena itu perbuatan tersebut dinilai telah meresahkan dan merugikan korban. Maka dari itu korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk mendapatkan keadilan. Laporan inilah yang kemudian diproses secara hukum dan membawa dokter MY ke meja hijau hingga akhirnya divonis bersalah. Kemudian dalam kasus ini dokter MY dijerat dengan Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) huruf b, i dan j UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal ini mengatur tentang perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Lebih spesifik, pasal ini juga mencakup perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap perempuan hamil atau seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan tersebut, yaitu 5 bulan penjara. Selain itu, terdapat vonis percobaan 1 tahun, yang berarti jika selama setahun

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Dalam Direktur Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 919/pid.b/Pn. Plg <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6aacf4952b4c88d4313830303534.html> diakses pada tanggal 19 desember 2024

setelah vonis MY terlibat dalam tindak pidana lain, maka ia baru akan dikenakan penahanan selama 5 bulan.<sup>7</sup>

Penerapan UU TPKS terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga kesehatan masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan pertimbangan profesi dan kepercayaan pasien. Adanya UU TPKS, Undang – Undang ini ditunjukan untuk mengatur dan menghukum tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap individu termasuk korban yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis (Studi Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg, ditinjau dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Apa saja faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual oleh Tenaga Medis?

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Dalam Direktur Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 919/pid.b/Pn. Plg <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6aacf4952b4c88d4313830303534.html> diakses pada tanggal 19 desember 2024

### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg, ditinjau dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual oleh Tenaga Medis

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoris

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi sumber daya yang berharga bagi para akademisi yang ingin mendalami subjek ini dan memberikan rincian lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual. Sebagai, alah satu Upaya untuk menyumbangkan pemikiran dalam bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktik

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan syarat lulus sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang tinjauan yuridis tindak pidana pelecehan seksual yang

dilakukan oleh tenaga kerja kesehatan (Studi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penulis lain serta dapat menjadi pedoman masyarakat dalam menanggapi kasus kejahatan seksual yang dilakukan tenaga kesehatan.

c. Bagi Tenaga Medis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tenaga medis terhadap isu pelecehan seksual, bentuk-bentuknya, dampaknya, dan faktor penyebabnya dan dapat membantu tenaga medis lebih memahami kompleksitas masalah dan lebih peka terhadap potensi pelecehan di lingkungan kerja.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penulis telah melakukan penelusuran literatur yang berkaitan dengan kajian penelitian ini, diperoleh beberapa hasil penelitian yaitu skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, beberapa sumber yang relevan diantaranya:

1. Skripsi dari Fhildzha Zhafirin mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dengan Unsur Tipu Muslihat Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Skripsi ini menganalisis kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual dengan unsur tipu muslihat dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis penafsiran hukum tindak pidana pelecehan seksual dengan unsur tipu muslihat.<sup>8</sup> Sedangkan penulis menganalisis korban kekerasan seksual atau pasien yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan.
2. Skripsi ditulis Daud Rahman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas wiraraja Madura tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pada Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Wali Pada Anaknya” (Studi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”. Skripsi ini tinjauan yuridis tindak pelaku pemerkosaan yang dilakukan wali terhadap anaknya yang dipandang dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fhildzha Zhafirin et al., “SEKSUAL FISIK DENGAN UNSUR TIPU MUSLIHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA,” 2023. Skripsi Universitas Hasanuddin

<sup>9</sup> Daud Rahman, “Tinjauan Yuridis Pada Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Wali Pada Anaknya (Studi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), (2022). Skripsi, Universitas wiraraja Madura. Bisa diakses <https://repository.wiraraja.ac.id/>



3. Skripsi ditulis Ali Marwan Anan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Perkara No 56/Pid.Sus/2023/PN.SMG),<sup>10</sup> dalam skripsi ini membahas tinjauan yuridis dalam saol pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kemudian, ada putusan nya juga. Sedangkan penulis membahas tinjauan yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
4. Skripsi ditulis Charold Ary Putra Manalu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2022 dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi Polres Kota Deli Serdang),<sup>11</sup>

Kedua studi tersebut sama-sama membahas tindak pidana kekerasan seksual namun dengan fokus dan konteks yang berbeda. Studi pertama lebih menitik beratkan pada kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga terhadap anak, sedangkan penulis menyoroti pelecehan seksual oleh tenaga kesehatan dalam konteks profesional sesuai dengan kerangka hukum terbaru.

---

<sup>10</sup> Ali Marwan Anan, “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap No56/Pid.Sus/2023/PN.SMG)” Skripsi Universitas Islam Sultan Agung (2023). Bisa diakses <https://repository.unissula.ac.id/>

<sup>11</sup> Charold Ary Putra Manalu, “Keluarga Kandung Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan,” 2022, 63.

5. Jurnal Supremasi Jurnal Hukum VOL 5 NO. 01 yang ditulis oleh Immanuel Simanjuntak dan Mernan Sinaga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan:No.64/Pid.Sus/2021/PNMdn).<sup>12</sup> bahwa dalam penelitian pertama berfokus pada kasus konkret (putusan pengadilan terhadap pelecehan seksual pada anak) sementara penulis mengkaji ketentuan hukum baru dalam pelecehan seksual di lingkungan kesehatan.
6. Skripsi ditulis Rizky Agung Adi Prasetyo Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar tahun 2023 dengan judul “Tinjaun Yuridis Pelecehan Seksual Dengan Pelaku Anak Ditinjau Melalui Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No:6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tmg dan Putusan No:12/Pid.Sus-Anak/2017/PT Smg)”.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini lebih mengarah pada penerapan SPPA dalam kasus anak sebagai pelaku, sementara penulis membahas regulasi untuk kasus pelecehan seksual oleh tenaga kesehatan dalam hubungan

---

<sup>12</sup> Immanuel Simanjuntak and Mernan Sinaga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual ( Studi Putusan : No . 64 / Pid . Sus / 2021 / PNMdn ),” *Supremasi Jurnal Hukum Vol 5 No. 01* 5, no. 01 (2021): 1–13.

<sup>13</sup> Dengan Pelaku and Anak Ditinjau, *Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar 2023*, 2023.

profesional

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif dalam bidang bahasa bersifat imperis, maksudnya bahwa yang dikaji adalah fenomena lingual yang menjadi objek penelitian, dan fenomena tersebut benar - benar hidup dalam pemakaian bahasa.<sup>14</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundangundangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif jenis ini menggunakan teknik pendekatan hukum doktrinal, yang

---

<sup>14</sup> Endang Werdiningsih and Abdul Hamid B, "Lima Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif," *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah* 24, no. 1 (2022): 47.

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), hal. 29.

melibatkan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum, khususnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas, atau pendekatan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Metode yang digunakan untuk menulis penelitian ini dikenal sebagai metode kualitatif, yang melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap masalah yang dihadapi daripada menggunakan data numerik untuk diproses dan dianalisis

### 3. Sumber Data

Penelitian yang dipilih adalah kualitatif, yang berarti bahwa materi untuk tujuan analisis kuantitatif tidak disajikan sebagai data numerik melainkan data verbal atau data kualitatif. Teknik kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif tertulis dari analisis menyeluruh terhadap suatu masalah dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Dokumen-dokumen hukum, termasuk literatur, undang-undang, dan peraturan yang relevan, menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Lirteratur – literatur jurnal hukum, dokumendokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini

nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni: UU 1945, Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai langkah maju dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), Salinan lengkap Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg, dan Kode Etik Profesi Kedokteran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum pelengkap, seperti buku – buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, skripsi yang membahas topik yang serupa, komnas Perempuan, dan studi kasus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Jadi ,dalam penelitian ini data atau bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau dokumen yang merupakan kumpulan berkas atau data. Hal ini merupakan proses mencari informasi yang benar, nyata, dan otentik, serta informasi yang berasal dari

hasil pengumpulan data berupa dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, dan catatan-catatan yang berkaitan. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. Proses analisis data melibatkan penerapan teknik statistik dan/atau logika untuk mendeskripsikan, menggambarkan, mengkondensasi, dan mengevaluasi data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna. Berdasarkan jenis data penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut model stake yaitu mencoba untuk membandingkan antara apa yang terjadi dengan apa yang sudah ditargetkan atau diharapkan terjadi, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan standar yang telah digunakan sebelumnya. Maksudnya

---

<sup>16</sup> Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara deskriptif. Pendekatan ini lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, dan data yang diperoleh cenderung berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>17</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dan secara rinci dapat peneliti kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II Kerangka teori, meliputi pengertian tindak pidana, serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
3. BAB III Gambaran umum pembahasan tentang pelecehan yang dilakukan tenaga Kesehatan.
4. BAB IV Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Tenaga Kerja Kesehatan (studi Undang – Undang nomor 12 tahun 2022)
5. BAB IV Penutup, Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran tentang penelitian tersebut.

---

<sup>17</sup> Nur Aziza, “Jenis Dan Pendekatan Penelitian Penelitian,” *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 45–54.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak pidana**

Tindak pidana ialah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Jadi, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.

Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda *strafbaar feit*, Hukum pidana Belanda, yang



dikenal sebagai *strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata: *straf* (hukuman dan hukum), *baar* (dapat atau boleh), dan *feit* (perbuatan, peristiwa).<sup>18</sup> Dalam KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, biasanya tindak pidana dipadankan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, *delik* merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti:

- a. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”.
- b. Undang-undang No.1/drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilanpengadilan Sipil, di dalam Pasal 5 ayat (3b), memakai istilah “perbuatan pidana”.
- c. Undang-undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Straf

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi (II), Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67

Bepalingan Stb. 1958 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.

- d. Undang-undang No 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
- e. Undang-undang No.7/Drt/1953 tentang Pemilihan Umum, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- f. Undang-undang No 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- g. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, menggunakan istilah “tindak pidana”.
- h. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya, menggunakan istilah “tindak pidana”.<sup>19</sup>

Istilah *strafbaar feit*, yang sering disebut delik, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai macam bahasa. Delik pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman, di mana perbuatan tersebut mencakup perbuatan aktif, seperti melakukan sesuatu yang benar-benar dilarang oleh hukum, dan perbuatan pasif, seperti tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum.

Untuk menghindari perbedaan persepsi atas padanan dan istilah “*strafbaar feit*” yang sangat bervariasi dari penggunaan istilah yang berbeda tersebut, kiranya di masa yang akan datang perlu

---

<sup>19</sup> Sudarto, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 12.

menggunakan istilah yang baku, paling tidak yang terdapat di dalam produk peraturan perundang-undangan. Dari beberapa contoh perundang-undangan tersebut di atas, dan juga istilah yang digunakan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan datang, kiranya istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang tepat untuk menggantikan istilah “*strafbaar feit*”, di samping sudah biasa dipergunakan dalam pergaulan masyarakat.

Ada beberapa pakar yang memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah perbuatan salah yang diancam oleh undang-undang, atau aktivitas yang biasanya dilarang oleh ancaman pidana.<sup>20</sup>

Menurut Moeljatno, mengacu pada perilaku yang dilarang yang dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dipandang sebagai penghalang bagi ketertiban sosial yang diinginkan masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Simons, ini adalah tindakan atau perilaku yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007) hlm. 81

<sup>21</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

<sup>22</sup> Simons Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 98

Tindak pidana yang diatur oleh undang-undang dan peraturan lain yang setingkat dengan KUHP telah ditetapkan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Sementara itu, tindak pidana yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya, seperti peraturan pemerintah atau peraturan gubernur/kepala daerah, sering dianggap sebagai pelanggaran.

Menurut penulis, setiap orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan akan mendapatkan sanksi apabila terbukti bersalah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

## 2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang. Buku II KUHP mengatur rumusan tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan, sedangkan Buku III memuat rumusan pelanggaran. Dalam perumusan kedua kategori tersebut, terdapat satu unsur yang selalu muncul, yaitu tingkah laku atau perbuatan. Meski demikian, ada pengecualian, seperti pada Pasal 335 KUHP. Sementara itu, unsur kesalahan dan sifat melawan hukum kadang dicantumkan secara eksplisit, namun sering kali tidak disertakan. Konsep kewajiban tidak tercantum sama sekali dalam rumusan ini. Selain unsur – unsur tersebut, banyak faktor tambahan juga dimasukkan, baik terkait dengan objek kejahatan maupun perilaku pelaku, sesuai dengan perumusan yang spesifik untuk tindak pidana tertentu.

Dari berbagai rumusan tindak pidana dalam KUHP, terdapat delapan unsur yang menjadi komponen tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku: Tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pelaku, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif.
- b. Unsur melawan hukum: Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun asas hukum yang diakui secara umum.
- c. Unsur kesalahan: Terdapat unsur kesalahan pada pelaku, yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian.
- d. Unsur akibat konstitutif: Dampak atau akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, yang menjadi elemen penting dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.
- e. Unsur keadaan yang menyertai: Kondisi atau situasi khusus yang ada pada saat perbuatan dilakukan, yang dapat mempengaruhi sifat tindak pidana.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut: Kondisi khusus yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat diajukan sebagai tuntutan pidana di pengadilan.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memberatkan pidana: Faktor yang memungkinkan pemberatan hukuman bagi pelaku, seperti keadaan yang memperburuk keseriusan tindak pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana: Kondisi atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar pelaku dapat dikenai pidana atas tindakannya.

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP secara umum dapat diuraikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur

subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana perbuatan sipelaku harus dilakukan.<sup>23</sup>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat Melanggar Hukum, Tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- b. Kualitas Si Pelaku, Ini mencakup status atau karakteristik pelaku, seperti apakah mereka seorang pegawai negeri dalam konteks tindak pidana jabatan.
- c. Kausalitas, Hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan dan konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan, Apakah pelaku melakukan tindakan dengan sengaja (dolus) atau tidak (culpa).
- b. Maksud atau Voornemen, Niat pelaku saat melakukan tindakan, termasuk dalam konteks percobaan kejahatan.
- c. Perencanaan, Apakah pelaku telah merencanakan tindakan tersebut sebelumnya (voorbedachte raad).
- d. Keadaan Mental, Misalnya, perasaan takut yang mungkin mempengaruhi keputusan pelaku.

### 3. Jenis – jenis Tindak Pidana

---

<sup>23</sup> P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013; hal 193

Menurut Moeljatno, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria tertentu, di antaranya sebagai berikut;

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Buku II KUHP berisi aturan-aturan yang mengatur tentang *kejahatan* (*misdrijven*), yaitu perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum dan moral secara serius. Kejahatan ini mencakup tindakan-tindakan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan berbagai tindakan kriminal lainnya yang memiliki dampak luas bagi korban maupun masyarakat. Karena sifatnya yang berat, kejahatan biasanya diancam dengan hukuman yang lebih tinggi. Sementara itu, Buku III KUHP mencakup aturan mengenai *pelanggaran* (*overtredingen*), yaitu perbuatan yang tidak seberat kejahatan tetapi tetap melanggar aturan hukum. Pelanggaran biasanya tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran norma moral, tetapi lebih kepada pelanggaran aturan atau tata tertib yang ditetapkan pemerintah, seperti pelanggaran lalu lintas atau aturan kebersihan.
- b. Cara perumusan tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan melakukan tindakan tertentu, seperti yang terdapat pada Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan. Di sisi lain, tindak pidana materil berfokus pada larangan menghasilkan akibat tertentu. Oleh karena itu,

siapa pun yang menyebabkan akibat yang dilarang akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dikenakan hukuman.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan tanpa kesengajaan (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana Kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Penghinaan (Pasal 310 KUHP): Tindakan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP): Merampas nyawa orang lain dengan kesengajaan, di mana pelaku memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban. Pencurian (Pasal 362 KUHP): Mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah.<sup>24</sup>
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*) atau dikenal juga sebagai perbuatan materil, memerlukan adanya tindakan fisik atau gerakan tubuh dari pelaku untuk terwujud. Contohnya adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana sendiri dibagi menjadi dua jenis utama yaitu:
  - 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur

---

<sup>24</sup> Youngky Fernando dan Asti Wasiska, "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, no. 1 (2023): 57–71.



perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.
- e. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum mencakup pelanggaran hukum yang berlaku secara luas bagi masyarakat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus mencakup pelanggaran yang diatur oleh peraturan atau undang-undang khusus, sering kali terkait dengan bidang tertentu, seperti narkoba, korupsi, atau kekerasan seksual.

## **B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 258 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selama – lamanya 12 tahun. Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama – lamnta Sembilan tahun.

Menurut R. soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium – ciuman, merab – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada dan semua bentuk – bentuk perbuatan cabul. Persetubhan juga masuk dalam pengertian ini.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual merujuk pada setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam UU ini, serta tindakan seksual lainnya yang diatur oleh undang-undang selama masih termasuk dalam ketentuan yang ditetapkan oleh UU ini. Kekerasan seksual dapat dialami oleh setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki, yang selanjutnya disebut sebagai korban. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban atau bertentangan dengan kehendak korban. Perilaku ini sering kali dilakukan dengan sengaja ketika pelaku melihat adanya kesempatan. Pelecehan seksual masih menjadi masalah besar di Indonesia yang sulit diatasi. Pelecehan terjadi di berbagai tempat, baik di tempat umum maupun pribadi, termasuk kantor, transportasi umum, jalanan, dan bahkan di rumah sendiri.

Istilah pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan kejahatan kesusilaan atau pelanggaran kesusilaan. Berdasarkan Undang – Undang No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat 9 jenis kekerasan seksual, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Pelecehan seksual fisik,
- b. Pelecehan seksual non-fisik,
- c. Pemaksaan kontrasepsi,
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan,
- f. Penyiksaan seksual,
- g. Eksploitasi seksual,
- h. Perbudakan seksual, dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Definisi pelecehan seksual adalah pelecehan dalam bentuk kata melecehkan, yang berarti memperlakukan, meremehkan, atau mengabaikan, sedangkan seksual mengacu pada topik seks atau gender, serta hak-hak yang berkaitan dengan

---

<sup>27</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)

hubungan seksual antara pria dan wanita. Berdasarkan definisi tersebut, pelecehan seksual adalah suatu bentuk penghinaan atau diskriminasi terhadap seseorang karena jenis kelamin, gender, atau perilaku seksual antara laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup> Maka dengan demikian, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang memiliki atau mengarah pada unsur seksual dan dilakukan secara tidak pantas oleh pihak lain. Tindakan ini dimaksudkan untuk merendahkan, mempermalukan, atau melukai pihak lain, baik secara fisik maupun mental.

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual yang dikomunikasikan melalui kontak fisik atau non-fisik yang menargetkan bagian tubuh atau seksualitas seseorang. Hal ini termasuk bersiul, menggoda, membuat lelucon atau komentar seksual, menampilkan materi pornografi dan dorongan seksual, mencolek atau membelai bagian tubuh, dan menggunakan gerakan atau sinyal seksual yang menyebabkan rasa sakit, penghinaan, atau rasa malu, serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan lainnya.

Pelecehan seksual bukan hanya tentang seks. Penyalahgunaan kekuasaan dan kekuasaan adalah inti dari masalah ini, bahkan jika pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku kasarnya dimotivasi oleh ketertarikan

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 507.

seksual dan hasrat romantis.<sup>29</sup> Maka, Pelaku pelecehan seksual seringkali memiliki posisi kekuasaan atas korban, baik itu dalam hubungan pribadi, profesional, atau sosial. Kekuasaan ini bisa berupa: Atasan-bawahan, guru-siswa, dokter-pasien, dll.

## 2. Bentuk – bentuk Pelecehan Seksual

Ada 3 golongan bentuk pelecehan seksual yaitu:<sup>30</sup>

- a. Bentuk Visual yaitu :  
Tatapan yang terlalu lama, intens, atau penuh nafsu pada bagian tubuh tertentu.
- b. Bentuk Verbal yaitu :  
Ucapan yang mengandung unsur seksual, merendahkan, atau menghina terkait penampilan fisik atau perilaku seksual seseorang.
- c. Bentuk Fisik yaitu :  
Menyentuh bagian tubuh tertentu tanpa izin, seperti meraba, mencubit, atau memeluk.

Pelecehan seksual tidak terbatas hanya pada tindakan fisik, tetapi bisa terjadi dalam bentuk verbal, visual, atau gestur. Dengan keterlibatan berbagai panca indera, pelecehan seksual bisa memengaruhi korban secara mendalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai

---

<sup>29</sup> Sevilla Nouval, “Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan!”  
<https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/> (diakses pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 06.25)

<sup>30</sup> UNESCO Jakarta, (2012), Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual, Jakarta, BKKBN, hlm. 9.

bentuk pelecehan ini agar dapat diidentifikasi dan dicegah secara efektif.

### **3. Jenis – Jenis Kekerasan Seksual**

Secara yuridis, jenis-jenis kekerasan seksual merujuk pada ketentuan dalam Pasal 4 Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual mencakup beberapa bentuk pelanggaran, yaitu:

- a. Pelecehan seksual nonfisik, yaitu segala bentuk tindakan yang bersifat seksual, namun tidak melibatkan kontak fisik langsung, yang bertujuan untuk merendahkan, mempermalukan, atau membuat seseorang merasa tidak nyaman secara seksual.
- b. Pelecehan seksual fisik, yaitu segala bentuk tindakan yang melibatkan kontak fisik yang tidak diinginkan dengan tujuan merendahkan, mempermalukan, atau membuat seseorang merasa tidak nyaman secara seksual.
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam Pasal 4 ayat (2) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual diantaranya:

- a. Perkosaan

- b. Perbuatan Cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>31</sup>

#### **4. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP**

Secara umum, tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan aspek etika atau moralitas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mendefinisikan kesusilaan bukanlah hal yang mudah karena batasan-batasan etika sangat bergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu.

R. Soesilo juga mengakui bahwa tindakan yang dianggap merusak kesusilaan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.

---

<sup>31</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)

Dengan kata lain, apakah suatu perbuatan dinilai merusak atau melanggar norma kesusilaan bisa sangat bergantung pada pandangan umum yang berlaku di lingkungan sosial tersebut. Pandangan masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas atau tidak pantas sering kali berubah seiring waktu dan dapat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya.<sup>32</sup>

Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur dalam Buku Kedua, Bab XIV, serta Buku Ketiga, Bab VI. KUHP yang berlaku saat ini mulai diberlakukan sejak tahun 1918 dan mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan kesusilaan.

## **C. Tinjauan Umum Tenaga Medis**

### **1. Pengertian Tenaga Medis**

Dalam pasal 1 ayat (6) UU Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sebelum dikeluarkan putusan MK 82/2015, tenaga medis yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis digolongkan sebagai tenaga kesehatan oleh UU 36/2014 (UU Kesehatan yang terdahulu).

---

<sup>32</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991



Pada bagian pertimbangan Putusan MK 82/2015, Majelis Hakim menimbang bahwa dokter dan dokter gigi merupakan profesi yang mempunyai kedudukan khusus terkait dengan tubuh dan nyawa manusia, sehingga secara mandiri dokter dan dokter gigi dapat melakukan intervensi medis teknis dan intervensi bedah tubuh manusia yang tidak dimiliki jenis tenaga kesehatan yang dilakukan secara mandiri. Tenaga medis (dokter dan dokter gigi) adalah tenaga profesional yang berbeda dengan tenaga vokasi yang sifat pekerjaannya adalah pendelegasian wewenang dari tenaga medis. Karena, sifat dan hakikat yang berbeda antara tenaga medis dengan tenaga profesi dan vokasi kesehatan lainnya maka pengaturan substansi profesi kedokteran tidak dapat digabungkan atau disamaratakan dengan profesi lain. Kepastian hukum bagi tenaga medis harus dapat memajukan dan menjamin pelayanan medik yang berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya.

Sehingga, pada bagian amar Putusan MK 82/2015 dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 36 /2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan kata lain, tenaga medis tidak digolongkan sebagai tenaga Kesehatan. Seperti yang sudah disebutkan Tenaga medis ada di Pasal 1 ayat (6) UU Kesehatan Tahun 2023.

Menurut Anireon (1984), tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara

dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>33</sup>

Kemudian tenaga medis dikelompokkan menjadi 2 kelompok:

- a. Dokter : yang terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis.
- b. Dokter Gigi : yang terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.

Setiap dokter dan dokter gigi selaku tenaga medis yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri Kesehatan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi; dan
- b. memiliki sertifikat kompetensi.

## **2. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis**

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berhak atas gaji atau upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta berhak atas jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, serta mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan juga berhak atas kesempatan untuk mengembangkan diri, kompetensi, keilmuan dan karier.

Undang-undang terkait tenaga kesehatan terbaru tahun 2023 membahas mengenai apa saja hak dan

---

<sup>33</sup> Kadek Dwi Nuryana dan Serly Oki Kurniasari. *Sistem Informasi Tenaga Medis Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Ilmiah Inovasi Teknologi Informasi, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 2.

kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik. Hal ini tertuang dalam pasal 274.

Berikut adalah kewajiban tenaga medis dan kesehatan dalam menjalankan praktik:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien.
- b. Mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan medis yang akan diberikan.
- c. Menjaga kerahasiaan kesehatan pasien.
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen mengenai pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan.
- e. Merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan yang lain, yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Dalam UU Tenaga Kesehatan yang terbaru (UU No 17 Tahun 2023) diatur mengenai hak tenaga medis dan kesehatan dalam menerima gaji atau upah yang sesuai, yang diatur dalam pasal 273.

Berikut adalah hak yang dapat diterima tenaga medis dan kesehatan terkait gaji atau upah dan jaminan perlindungan:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien.
- b. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar mengenai pasien dari pasien maupun keluarganya.

- c. Mendapatkan gaji/upah, tunjangan kinerja, imbalan jasa yang layak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan.
- e. Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, dan nilai sosial budaya.
- g. Mendapatkan jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri: kompetensi, keilmuan, dan karir di dunia kesehatan.

## **BAB III**

# **GAMBARAN UMUM PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN DALAM UU TPKS**

### **A. Gambaran terhadap Pelecehan Seksual**

#### **1. Definisi Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan dan merugikan penerima, baik secara fisik maupun non-fisik. Tindakan ini melanggar hak individu dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan, trauma, serta dampak negatif lainnya bagi korban. Pelecehan seksual mencakup berbagai bentuk, seperti komentar bernada seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, dan perilaku verbal atau non-verbal yang bersifat seksual. Pelecehan ini sering kali terjadi di berbagai lingkungan, termasuk tempat kerja, sekolah, dan masyarakat umum, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau usia pelaku maupun korban.

Tindakan ini meliputi, namun tidak terbatas pada, permintaan atau tawaran imbalan seksual sebagai syarat untuk mendapatkan sesuatu, pemaksaan melakukan aktivitas seksual, komentar atau pernyataan yang merendahkan orientasi seksual atau identitas seksual seseorang, permintaan untuk melakukan tindakan seksual sesuai dengan keinginan pelaku, serta ucapan atau perilaku dengan muatan

seksual. Semua bentuk tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual karena melanggar martabat dan hak korban.<sup>34</sup>

Pelecehan seksual adalah serangkaian tindakan yang bersifat seksual yang menjadikan orang lain sebagai objek dari perbuatan yang tidak diinginkan, atau memaksa seseorang untuk terlibat dalam hubungan seksual tanpa adanya izin dari individu tersebut.<sup>35</sup> Pelecehan seksual merupakan tindakan yang dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, hingga fasilitas pelayanan kesehatan.

Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa memandang situasi atau lokasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelecehan seksual. Dengan upaya ini, diharapkan jumlah kasus pelecehan seksual dapat diminimalkan, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pelecehan seksual juga dapat terjadi dalam konteks pelayanan kesehatan, yang seharusnya

---

<sup>34</sup> N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis," *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women's Crisis Center* 20, no. 4 (2019): 303–6.

<sup>35</sup> M. Dika Ramadhan and Sahuri Lasmadi, "Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): 139–56, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33635>.

menjadi lingkungan aman bagi pasien. Ketika tenaga kesehatan melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan, seperti pelecehan seksual terhadap pasien, hal ini tidak hanya melanggar standar etika profesi, tetapi juga melanggar prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Dalam situasi tersebut, tenaga kesehatan menyalahgunakan posisi dan kepercayaan yang diberikan oleh pasien, sehingga merusak integritas pelayanan kesehatan. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas, baik melalui hukum maupun sanksi etik profesi, demi melindungi hak dan martabat pasien.

Menurut Poerwandari, kekerasan seksual, yang sering disebut sebagai pelecehan seksual, adalah tindakan yang mengarah pada paksaan atau tekanan seksual terhadap korban. Hal ini mencakup perilaku seperti menyentuh, meraba, mencium, atau tindakan lain yang tidak diinginkan oleh korban. Selain itu, tindakan seperti memaksa korban untuk menyaksikan konten pornografi, melontarkan komentar atau gurauan bernada seksual yang merendahkan, atau ucapan yang melecehkan berdasarkan jenis kelamin atau seksualitas korban, juga termasuk dalam kategori ini. Kekerasan seksual juga dapat berupa pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, baik melalui kekerasan fisik maupun tekanan psikologis. Lebih jauh lagi, hal ini mencakup pemaksaan aktivitas seksual yang tidak disukai korban, yang berakibat pada rasa

terhina, terluka, atau tersakiti, baik secara fisik maupun emosional.<sup>36</sup>

## **2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022**

Kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja telah menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi, baik dalam konteks formal maupun informal. Hal serupa juga ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, di mana korban pelecehan dapat berasal dari kalangan pasien maupun tenaga kesehatan itu sendiri. Situasi ini tentunya menimbulkan kekhawatiran dimasyarakat, sebab kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan menjadi terganggu. Ketakutan yang muncul akibat tindakan tidak etis oleh tenaga kesehatan dapat menghambat masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan, yang pada akhirnya berdampak pada upaya peningkatan kesehatan secara menyeluruh.

Untuk menangani masalah ini secara lebih komprehensif, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 12 April 2022. Undang-undang ini disusun

---

<sup>36</sup> EK Poerwandari, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah tangga dan Kekerasan Seksual: Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab* (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006).



dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan efektif bagi korban kekerasan seksual, termasuk di lingkungan kerja dan fasilitas kesehatan. Selain itu, UU TPKS juga mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum memiliki landasan hukum yang spesifik dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam pasal 6 huruf a UU TPKS, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud agar harkat dan martabat seseorang dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000 .

UU TPKS menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas keamanan dan martabat individu, tanpa terkecuali. Dengan adanya pengaturan yang lebih rinci terkait jenis-jenis kekerasan seksual, sanksi, serta mekanisme perlindungan bagi korban, diharapkan regulasi ini dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, baik di tempat kerja maupun fasilitas kesehatan. Hal ini juga mencerminkan komitmen negara dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Dalam UU ini, terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur berbagai jenis kekerasan

seksual, termasuk yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pasal 6 ini berisi pengaturan tentang memahami seksual fisik, di mana setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang menawarkan martabat seseorang dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun.

Bunyi pasal 6 a<sup>37</sup>

*“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”*<sup>38</sup>

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- a. Secara definisi Pasal ini memberikan definisi tentang pemahaman fisik seksual sebagai tindakan yang melibatkan kontak langsung atau interaksi dengan tubuh atau organ reproduksi seseorang, yang dilakukan dengan tujuan tertentu terkait martabat individu tersebut. Ketentuan ini menegaskan pengakuan atas hak asasi individu

---

<sup>37</sup> Pasal 6 a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak pidana kekerasan seksual

<sup>38</sup> UU RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 69 (2022): 1–84.

terhadap integritas tubuhnya, termasuk hak untuk menentukan dan interaksi pengendalian fisik dengan orang lain. Selain itu, pasal ini menekankan pentingnya menjaga batasan fisik setiap individu sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat dan hak mereka.

- b. Pelaku yang mengungkapkan seksual dapat dikenakan hukuman penjara selama maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp50.000.000. Namun, jika kasus tersebut termasuk dalam kasus yang lebih serius, hukuman dapat ditingkatkan menjadi maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp300.000.000.

Berikut adalah tinjauan mengenai bagaimana UU TPKS dapat diterapkan dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan tenaga kesehatan dengan konteks seksual:

- a. Pelecehan Seksual Undang – Undang TPKS mendefinisikan kekerasan seksual secara luas, termasuk pemerkosaan, pencabulan, dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya. Dalam kasus ini, jika seseorang melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa persetujuan atau dengan kekerasan, maka pelaku dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang TPKS. Pasal 5 UU TPKS menyebutkan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau mempermalukan seseorang terkait dengan tubuh dan/atau fungsi reproduksi melalui tindakan fisik dan/atau nonfisik.

- b. Pelecehan seksual fisik dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan secara fisik terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud untuk merendahkan harkat dan martabat individu tersebut. Dalam konteks tenaga kesehatan, ini mencakup tindakan seperti:
  - 1) Sentuhan Tidak Diinginkan ialah Meraba atau menyentuh pasien tanpa persetujuan yang jelas.
  - 2) Pemeriksaan Tanpa Informed Consent ialah Melakukan pemeriksaan fisik tanpa menjelaskan prosedur terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan dari pasien.
- c. Pasal 6 UU TPKS menyatakan bahwa memikirkan seksual fisik merupakan pelanggaran hukum yang serius. Meski tenaga kesehatan sering kali harus melakukan kontak fisik dengan pasien untuk keperluan medis, tindakan tersebut harus didasarkan pada persetujuan pasien dan dilakukan sesuai dengan prosedur medis. Jika kontak fisik dilakukan tanpa persetujuan, apalagi dengan maksud seksi, hal ini dapat dianggap sebagai pemahaman seksual fisik. Adanya aturan ini bertujuan melindungi pasien dari kekuasaan atau kepercayaan yang diberikan kepada tenaga kesehatan, serta menjaga integritas dan profesionali
- d. Pencabulan UU TPKS juga mencakup tindak pidana pencabulan, yaitu tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, seperti

sentuhan atau perlakuan seksual yang tidak diinginkan.

- e. Eksploitasi seksual mencakup tindakan seperti memaksa atau membujuk seseorang untuk melakukan aktivitas seksual dengan janji, ancaman, atau perlindungan kekuasaan yang terkait dengan posisi atau wewenang di lingkungan rumah sakit. Contohnya, seorang tenaga kesehatan yang menjanjikan perpanjangan kontrak kerja, kenaikan jabatan, atau keuntungan lain kepada rekan kerja, pasien, atau bawahan dengan syarat mereka melakukan tindakan seksual.

Di dalam Pasal 4 UU TPKS Tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik dan non fisik yang tidak diinginkan.<sup>39</sup> Dalam pasal ini ada jenis – jenis kekerasan seksual yang terdiri dari

- a. Pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak paatut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual dan

---

<sup>39</sup> Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak pidana kekerasan seksual

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kemudian, dalam pasal 4 ayat 2 UU TPKS menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:<sup>40</sup>

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>40</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022  
Tindak pidana kekerasan seksual

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6b UU TPKS menyatakan bahwa:<sup>41</sup>

*“Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul di dekatnya atau orang lain.”*

Dalam pasal tersebut berisi beberapa unsur tindak pidana

- a. Penyalahgunaan Posisi ialah pelaku menggunakan posisi kekuasaan atau pengaruhnya untuk memaksa korban. Penyalahgunaan posisi dalam situasi yang rentan, baik secara fisik maupun emosional. Ketergantungan pada tenaga kesehatan membuat pasien kesulitan untuk melawan atau melaporkan pelaporan tersebut, terutama jika pelaku memiliki reputasi atau status yang tinggi di bidangnya. Tindakan ini melanggar etika profesional dan hukum, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang melindungi hak-hak korban.
- b. Kerentanan dan Ketergantungan ini mengacu pada situasi dimana pelaku memanfaatkan kelemahan atau kebutuhan korban untuk melakukan tindakan yang merugikan atau mengeksploitasi korban.

---

<sup>41</sup> Pasal 6 b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak pidana kekerasan seksual

Kondisi ini biasanya terjadi ketika korban berada dalam posisi yang lemah, bergantung secara fisik, emosional, finansial, atau situasional pada pelaku, sehingga sulit bagi korban untuk menolak atau melawan.

hal ini sering terjadi ketika korban memiliki ketergantungan tinggi terhadap pelaku, seperti pasien terhadap tenaga kesehatan, murid terhadap guru, atau bawahan terhadap atasan. Misalnya, pasien yang membutuhkan perawatan medis mungkin merasa tidak berdaya jika pencerahan dilakukan oleh dokter atau perawat karena korban tidak memiliki alternatif lain untuk mendapatkan bantuan medis.

- c. Tipu Muslihat adalah tindakan di mana pelaku transaksi menggunakan manipulasi, dokumen, atau taktik tertentu untuk membuat korban memberikan persetujuan tanpa memahami sepenuhnya situasi yang sebenarnya. Pelaku biasanya menyembunyikan niat atau maksud sebenarnya di balik tindakan mereka untuk mengeksploitasi korban. Tipu muslihat sering digunakan untuk membuat korban merasa aman atau percaya bahwa tindakan pelaku adalah hal yang wajar atau terjadi. Contohnya, seorang tenaga kesehatan yang mengklaim bahwa pemeriksaan tertentu adalah bagian dari prosedur medis padahal sebenarnya tidak ada dasar medis untuk tindakan tersebut. Dengan memberikan informasi yang melempar pelaku, mengeksploitasi kepercayaan korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi.



### **3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kode Etik Tenaga Kedokteran**

Kode etik tenaga kesehatan adalah kumpulan pedoman dan prinsip yang dirancang untuk mengatur perilaku moral dan profesional tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Pedoman ini menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan pasien, rekan sejawat, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan dilakukan secara profesional, aman, bermutu tinggi, dan sesuai dengan standar etika. Dengan mematuhi kode etik, tenaga kesehatan tidak hanya melindungi hak dan kepentingan pasien tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan.

Ada beberapa tujuan dari kode etik bagi tenaga kesehatan:

#### **a. Melindungi Hak – Hak Pasien**

Kode etik bertujuan utama melindungi hak-hak pasien, yang mencakup beberapa aspek penting. Di antaranya adalah memastikan pasien menerima informasi medis secara jujur dan menyeluruh, menjaga privasi data pribadi mereka, serta memberikan akses terhadap perawatan yang aman dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, kode etik menjadi landasan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang menghormati martabat, privasi, dan kebutuhan pasien, sekaligus membangun kepercayaan pasien terhadap sistem.

#### **b. Memastikan Profesionalisme Tenaga Kesehatan**

Kode etik berperan penting dalam menjaga standar tinggi dalam praktik kesehatan. Pedoman ini memberikan arahan bagi tenaga kesehatan untuk bertindak secara profesional, menjaga integritas, dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika medis. Dengan keberadaan kode etik, kualitas pelayanan kesehatan dapat dipertahankan, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan terus terjaga. Hal ini juga memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan berlandaskan tanggung jawab moral dan profesionalisme.

c. Menghormati Prinsip Etika

Kode etik berperan penting dalam menjaga standar tinggi dalam praktik kesehatan. Pedoman ini memberikan arahan bagi tenaga kesehatan untuk bertindak secara profesional, menjaga integritas, dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika medis. Dengan keberadaan kode etik, kualitas pelayanan kesehatan dapat dipertahankan, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan terus terjaga. Hal ini juga memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan berlandaskan tanggung jawab moral dan profesionalisme.<sup>42</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Kedokteran ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata, tetapi ada juga merupakan

---

<sup>42</sup> Valencya Leany. *Ketahui Apa Itu Kode Etik Tenaga Kesehatan*, <https://www.eclinic.id/kode-etik-tenaga-kesehatan/>, (diakses 28 nov pukul 16.04)

pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum yang dikenal dengan istilah pelanggaran etikologal.<sup>43</sup> Lebih lanjut bentukbentuk pelanggaran etik kedokteran adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran etik murni:
  - 1) Menarik imbalan tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi
  - 2) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya (melanggar pasal 16 kodeki)
  - 3) Memuji diri sendiri di hadapan pasien (melanggarpasal 4 huruf a kodeki)
  - 4) Dokter mengabaikankesehatan sendiri (pelanggaran pasal 17 kodeki)
- b. Pelanggaran etikolegal anatara lain:
  - 1) Pelayan dokter di bawah standar
  - 2) Menebirtkan surat keterangan palsu (melanggar pasal 13 kodeki dan paal 367KUHP)
  - 3) Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter (melanggar pasal 13 kodeki dan pasal 322 KUHP)
  - 4) Tidak pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - 5) Arbutus provokatus
  - 6) Pelecehan seksual

---

<sup>43</sup> Raimundus Uhe Hurint and Hudi Yusuf, “DAPAT MENIMBULKAN SENGKETA MEDIK VIOLATIONS OF LAW IN HEALTH SERVICES THAT MAY LEAD TO,” 2024, 2354–63.

- 7) Tidak mau melakukan pertolongan darurat kepada orang yang menderita (melanggar pasal 4 kodeki dan pasal 304 KUHP).

Ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Kedokteran (Kodeki) juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Pidana), sehingga menjadi bagian dari hukum positif yang memiliki sanksi hukum dan kekuatan yang mengikat. Pelanggaran terhadap kode etik tidak selalu mengarah pada sanksi formal bagi dokter yang melanggar, melainkan bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran tersebut. Sanksi yang dikenakan bersifat edukatif (sanksi administratif) dan berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Bentuk sanksinya dapat berupa: teguran lisan atau tertulis, penundaan atau penurunan gaji atau pangkat, pencabutan izin praktik dokter untuk sementara, serta dalam kasus pelanggaran yang bersifat eikolegal, akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku dan diproses di pengadilan.

Kode etik tenaga kesehatan adalah serangkaian aturan dan prinsip yang mengatur perilaku moral serta profesional para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar etika kepada pasien serta masyarakat secara umum. Dengan demikian, kode etik berfungsi untuk

menjaga integritas, kepercayaan, dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada orang lain.

Etika merupakan kode perilaku yang berkaitan dengan tindakan yang baik untuk kelompok tertentu dan prinsip mengenai perbuatan yang benar. Etika berhubungan dengan penilaian terhadap perbuatan baik dan buruk serta kewajiban moral. Karena etika mencakup tanggung jawab moral, maka menyimpang dari kode etik berarti tidak menunjukkan perilaku yang baik dan tidak mematuhi moral yang benar. Menangani perilaku ini memang sulit, kecuali dengan kesadaran individu masing-masing tenaga kesehatan dalam menerapkan, mengaplikasikan, menghayati, dan memahami kode etik profesinya. Para praktisi kesehatan diharapkan untuk menghormati prinsip-prinsip etis dalam melakukan penelitian, menjaga privasi dan kerahasiaan data pasien, serta menjaga hubungan profesional yang saling menghormati antara pasien, rekan seprofesi, dan masyarakat.<sup>44</sup>

Dalam bidang kesehatan, terdapat berbagai kode etik profesi yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Dua kode etik yang paling penting dan dikenal luas adalah Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Keperawatan. Di Indonesia, pedoman utama bagi perawat dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah Kode Etik Perawat Nasional Indonesia. Perawat diwajibkan untuk mematuhi kode etik ini guna mencegah terjadinya pelanggaran etik.

---

<sup>44</sup> Irvani Faizzah et al., “Penegakan Kode Etik Tanggung Jawab Profesi Tenaga Kesehatan,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 07 (2023): 526–31, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.476>.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) adalah pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab dokter dalam menjalankan praktik kedokteran. Berikut adalah ringkasan mengenai isi Kode Etik Kedokteran berdasarkan ketentuan yang ada:

**Kewajiban Umum**

- a. Pasal 1: Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dokter.
- b. Pasal 2: Dokter harus selalu mengambil keputusan profesional secara independen.
- c. Pasal 3: Dokter tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menghilangkan kebebasan dan kemandirian profesi.
- d. Pasal 4: Dokter harus menghindari perilaku yang bersifat memuji diri.
- e. Pasal 5: Nasihat atau tindakan yang dapat melemahkan daya tahan psikis atau fisik pasien hanya boleh diberikan setelah memperoleh persetujuan pasien.
- f. Pasal 6: Dokter wajib berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan penemuan baru yang belum teruji.
- g. Pasal 7: Dokter hanya boleh memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa kebenarannya.
- h. Pasal 8: Dalam praktik medis, dokter harus memberikan pelayanan yang kompeten dengan penuh rasa kasih sayang dan menghormati martabat manusia.
- i. Pasal 9: Dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya.
- j. Pasal 10: Dokter wajib menghormati hak-hak pasien, sejawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

- k. Pasal 11: Setiap dokter harus melindungi hidup makhluk insani.
- l. Pasal 12: Dokter harus memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan, baik fisik maupun psiko-sosial.
- m. Pasal 13: Dalam bekerja sama dengan pihak lain dokter wajib saling menghormati.

#### Kewajiban Dokter Terhadap Pasien

- a. Pasal 14: Dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan menggunakan seluruh ilmu untuk kepentingan pasien, serta merujuk pasien jika tidak mampu menangani kasusnya.
- b. Pasal 15: Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya.
- c. Pasal 16: Merahasiakan segala informasi mengenai pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia.

#### Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat

- a. Pasal 17: Memperlakukan teman sejawat sebagaimana ingin diperlakukan sendiri.

#### Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri

- a. Pasal 18: Memelihara kesehatan diri sendiri untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Kode Etik Kedokteran Indonesia dirumuskan untuk memastikan bahwa dokter menjalankan profesinya dengan integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab terhadap pasien serta masyarakat secara keseluruhan.<sup>45</sup>

Kedua kode etik ini memiliki peran penting dalam menjaga standar profesionalisme di sektor kesehatan.

---

<sup>45</sup> Kode Etik Kedokteran Indonesia 2002, "Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia," *Idi*, no. 001 (2002).

Kode Etik Kedokteran mengatur perilaku dokter, sementara Kode Etik Keperawatan mengatur perilaku perawat. Kepatuhan terhadap kedua kode etik ini menjadi kunci dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan prinsip etika kepada masyarakat.



## **B. Gambaran Umum Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg**

### **1. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg**

Kasus ini berawal dari terungkapnya terdakwa adalah seorang dokter dari Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring yang diduga melakukan Tindakan tidak senonoh atau tindak pidana pelecehan seksual terhadap istri pasien. Bagaimana tindak pidana tersebut bisa terjadi, pokok dari kasus tindak pidana tersebut. Pada awalnya Mahyudin yang merupakan dokter spesialis Orthopedi dan Traumatology yang bertugas di Rumah Sakit Bunda medika Jakabaring memiliki pasien yanh berinisal TW (suami TAF). Selanjutnya, terdakwa membuat resep untuk obat yang akan digunakan dalam Tindakan medis terhadap TW yang dilakukan pada Rabu (20/12/2024). Setelah meresepkan obat, kemudia saksi SH yang merupakan perawat membawa peralatan berupa spuit (alat suntik) 10 cc sebanyak 6 buah, kasa steril 2 kotak, hand scoon (sarung tangan) 1 kotak, baik instrument 1 buah yang berisi gunting dan pinset dan plester dan obat yang akan digunakan oleh terdakwa berupa asam tranexamat 2 ampul dan miloz 2 ampul untuk 2 orang, yakni pasien atas nama saksi TW dan 1 pasien lainnya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Oknum Dokter RS di Banyuasin Lecehkan Istri Pasien Dituntut 5 Bulan Penjara"  
selengkapnya <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7520489/oknum-dokter-rs-di-banyuasin-lecehkan-istri-pasien-dituntut-5-bulan-penjara>.

Peralatan dan obat tersebut dibawa oleh SH ke kamar VIP Blok A No. 306 Rumah Sakit Bunda Medika jakabaring, lalu saksi perawat KRA membawa pasien TW dari ruangan Blok B 350 menuju kamar VIP Blok A 306 dengan ditemani istri TW yaitu TAF. Sesampainya mereka di kamar VIP Blok A 306, disana sudah ada terdakwa. Kemudian KRA mengatur posisi pasien saat di dalam kamar dan mengganti cairan infus. Setelah itu, terdakwa menyuruh KRA untuk menyuntikkan obat asam tranexamat ke dalam infus TW. Lalu, KRA menyuntikkan obat asam tranexamat sebanyak 1 ampul 5 ml ke dalam cairan infus. Kemudian, terdakwa menyuntikkan cairan obat midazolam atau miloz ke selang infus TW.

Setelah selesai menyuntikkan cairan obat midazolam atau miloz ke selang infus pasien TW kemudian terdakwa mendekati TW dan memegang jari tangan kirinya lalu terdakwa memanggil saksi TAF dan mengajarnya untuk mengerak Gerakan jari tangan kiri pasien. Lalu, terdakwa yang mengetahui bahwa SOP visit rumah sakit yang mengatur bahwa setiap penanganan medis terhadap pasien seorang dokter wajib didampingi perawat namun, terdakwa malah menyuruh KRA untuk keluar dari kamar VIP tersebut dengan berkata “tidak apa – apa keluar saja dulu, kalau sudah nanyi saya panggil”.

Mendapati perinath terdakwa tersebut kemudian KRA keluar kamar tersebut. Pasien TW sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdakwa kemudian mengatakan kepada TAF bahwa masih ada sisa obat vitamin, saying kalua dibuang. Terdakwa mengatakan atau menawarkan suntikan ke TAF. TAF lalu menjawab bahwa ia sedang hamil 4 bulan, namun terdakwa menjawab bahwa tidak akan berpengaruh ke janinnya dan bagus untuk kesehatab TAF. Lalu, terdakwa menyuruh TAF untuk duduk di sofa yang ada di kamar VIP tersebut lalu, terdakwa menyuntikkan cairan obat berwarna bening yang merupakan sisa obat yang telah disuntikkan kepada pasien TW ke bagian tangan kanan TAF.

Beberapa saat setelah menerima suntikan tersebut, TAF merasa lemas dan tidak berdaya dan pada saat itu terdakwa menutupi tirai tempat tidur pasien TAF, kemudian terjadi pelecehan seksual itu. TAF yang diduga setengah sadar berusaha membuka paksa matanya dan langsung menanyakan apa yang akan dilakukan terdakwa kepadanya. Mengetahui saksi TAF sudah membuka matanya, terdakwa langsung membuka tirai dan seakan tak terjadi apapun. Akibat perbuatan terdakwa, saksi TAF mengalami luka lecet di payudara kiri dan luka dilipat siku kanan.<sup>47</sup>

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan labotarium No.028/KBF/2024, tanggal 13 maret 2024 yang ditanda tangani oleh R.Arie Hartawan, S.T.,MT, Aliyus Saputra, S.Kom.M.Si., Anita Novilia, SSos menerangkan :

a. Barang bukti yang diterima berupa :

- 1) 1 (satu) buah spuit 10 cc yang terdapat dara diduga berisi sisa jenis obat miloz (middyolam), Tranexamic acid dan Mecobalamin, selanjutnya dalam berita acara disebut dengan barang bukti 5 (BB5):
  - 2) 1 (satu) buah Tranexamic acid dan Mecobalamin, selanjutnya dalam berita acara disebut dengan barang bukti 6 (BB6):
  - 3) 1 (satu) buah alcohol swab terdapat darah an. TRIA ADELIA FATMAWATI selanjutnya dalam berita acara disebut dengan barang bukti 7 (BB7):
- b. Pembanding
- Pembanding yang diterima dari penyidik berupa satu buah termos dan dua amplop berisi:
- 1) 2 (dua) buah tabung kaca masing – masing berisi +- 2 cc darah dan (satu) buah kassa yang terdapat darah an. TRIA ADELIA FATMAWATI, selanjutnya disebut pembanding 1 (PB1):
  - 2) 1(satu) buah tabung kaca berisi +- 2 cc dara dan 1 (satu) buah kassa yang terdapat darah TW, selanjutnya disebut pembanding 2 (PB2).

#### Kesimpulan

Berdasarkan berdasarkan barang bukti (BB5 s/d BB7) yang dikirim penyidik kepada pemeriksa bidlabfor polda sumsel setelah dilakukan pemeriksaan

---

<sup>47</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Dalam Direktur Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 919/pid.b/Pn. Plg <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6aacf4952b4c88d4313830303534.html> diakses pada tanggal 19 desember 2024

secara laboratoris kriminalistik maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti (BB5 dan BB7) positif (+) dara dan memiliki profile DNA berjenis kelamin Perempuan.
- b. Barang bukti (BB5 dan BB7) identic atau cocok dengan profile DNA pembanding 1 (PB1) dengan kata lain BB5 dan BB7 berasal dari individu yang sama pembandng 1 (PB1) dari Tria Adelia Fatmawati:
- c. Barang bukti (BB5 dan BB6) positif (+) mengandung jenis obat miloz (midazolam) dan Tranexamic Acid sedangkan jenis obat Mecobalamin tidak tedeteksi.

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam pasal 6 huruf a Jo pasal 15 ayat (1) huruf b, I dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

a. Keterangan Saksi

- 1) Saksi kesatu adalah korban atau istri TW, saat melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap saksi dengan cara menyuntikkan obat kepada bagian tangan sebelah kanan yang sekira 3 (tiga) menit saksi merasa pusing, tubuh terasa lemas dan berat untuk membuka mata, lalu terdakwa menutup hordeng dan duduk jongkok didepam saksi dan mengangkat baju dan bra keatas serta meremas – remas kedua payudara saksi dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa menghisap putting payudara saksi. Terdakwa juga mencium dan menempel wajahnya ke payudara saksi, kemudian

terdakwa duduk disamping kiri saksi dan mengeluarkan penisnya, kemudian korban yang masih bisa merasakan itu berusaha memaksa membuka mata dan mengatakan “mau melakukan apa dok?” lalu terdakwa memasukkan Kembali penisnya dan membuka tirai hordeng. Sebelum menyuntik saksi terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “ini ada sisa obat vitamin, sayang kalau dibuang, bagaimana kalau disuntikkan kepada mba saja” lalu saksi menajwa “saya lagi hamil 4 bulan dok” kemudian terdakwa “tidak ngaruh kejaninnya”. Saat kejadian suami saksi yaitu teguh Wibowo berbaring diatas bet didalam kamar VIP Blok A Nomor 306 RS. Bunda Medika Jakabaring karena sudah tidak sadar lagi setelah disuntikkan sesuatu cairan berwarna bening transparan kepadanya. Seingat saksi bentuk cairan obat tersebut berwarna bening transparan yang dosisnya seperempat wadah suntikan yang merupakan sisa obat yang disuntikkan terdakwa kepada suami saksi sebelumnya. Saat terdakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik kepada saksi tersebut adalah saksi merasa geli saat terdakwa menghisap payudara saksi, tetapi saksi merasa saksi saat terdakwa meremas – remas payudara saksi dan saat itu saksi masih merasakan perbuatan terdakwa tetapi saksi merasa berat untuk membuka mata saat itu. Saksi juga masuk kamar VIP tersebut dengan kondisi baik – baik saja, setelah keluar dari kamar tersebut

saksi sempoyongan karena kepala saksi masih pusing. Saat itu tidak ada jadwal Tindakan terhadap suami saksi dan tidak ada persetujuan tertulis saat terdakwa menyuntikkan obat kepada suami saksi dan saksi. Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka lecet di payudara sebelah kiri dan luka dilipitan sikunkanan. Dan pada tanggal 8 april 2023 telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan saksi.<sup>48</sup>

- 2) Saksi kedua adalah perawat yang bertugas di Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring. Bahwa saksi pada tanggal 20 Desember 2023 sedang dinas pagi yaitu sejak pukul 07.00 WIB samapai dengan pukul 13.00 WIB, kemudian dinas malam sejak pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB Bersama – sama dengan Bidan Suci Arisanti dan Perawat Handayani. Saksi yang mendampingi pasien TW dan korban dari ruangan Blok B 250 ke kamar VIP Blok A 306 di RS. Bunda Medika Jakabaring untuk dilakukan simulasi jari tangan kiri pasien, saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan apapun. Saat pasien TW dan korban masuk dalam kamar VIP tersebut terdakwa sudah berada di kamar VIP blok A 306 di RS. Bunda Medika Jakabaring. Saksi yang mengatur posisi pasien saat didalam

---

<sup>48</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Dalam Direktur Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 919/pid.b/Pn. Plg <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6aacf4952b4c88d4313830303534.html> diakses pada tanggal 19 desember 2024

kamar dan mengganti cairan infus, terdakwa menyuruh saksi untuk menyuntikkan obat asam Traneksamat kedalam cairan infus pasien dan saksi melihat terdakwa menyuntikkan obat asam Traneksamat 1 ampul dan Miloz Vial. Saksi juga melihat terdakwa menyuntikkan obat pada selang infus dan setelah itu pasien TW menjadi mengantuk setelah disuntik. Kemudian, terdakwa memegang jari tangan kiri pasien setelah itu, memanggil korban dan mengajak untuk mengerak – gerakkan jari tangan kiri pasien lalu terdakwa menyuruh saksi untuk keluar dari kamar dan mengatakan “tidak apa – apa dek keluar dulu kalau sudah saya panggil”. Lalu, saksi pergi meninggalkan kamar tersebut. Saksi menjemput pasien dikamar operasi dan terdakwa tidak memanggil saksi lagi. Kemudian, saat saksi mengantar pasien ke kamar 327 saksi dipanggil pasien TW dan menanyakan kepada saksi perihal korban yang sudah berada dikamar 350 dalam keadaan menangis dan mengantuk, serta menanyakan obat suntikan apa yang disuntikan kepada korban, saksi menjawab tidak tahu lalu, saksi menuju kamar 350 dan melihat kondisi korban sedang terguling sambil menangis. Kemudian, saksi mencoba menghubungi terdakwa dan menelpon melalui whatsapp tetapi tidak diangkat, kemudian saksi kirim pesan menanyakan perihal obat apa yang disuntikan kepada korban, karena korban mengeluh



perutnya keram dan sedang hamil. Dijawab oleh terdakwa korban disuntikkan Mecobalamin dan tidak ada efeknya karena terdakwa menyuntikkan pasien TW Mecobalamin karena suntikannya lebih, maka dikasihkan kepada korban. Saksi melihat korban saat masuk kamar VIP blok A 306 dalam keadaan baik – baik saja tidak ada keluhan tetapi saat dikamar 350 saksi melihat korban menderita perut keram dan menangis.<sup>49</sup>

- 3) Saksi Ahli kesatu: sebagai dokter spesialis anastesi dan terapi intensif yang merangkap jabatan sebagai kepala ICU dan kepala staff media fungsional di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang. Bahwa anastesi atau pembiusan bertujuan membuat pasien tidak merasa nyeri selama pembedahan dan harus ada persetujuan. Dan obat Midazolam/miloz termasuk golongan benzodiazepine dengan kategori obat golongan psikotropika bekerja sebagai obat hipnotif, sedative atau obat penenang bekerja menghilangkan rasa cemas dan memberikan efek menenangkan atau mengantuk. Obat ini termasuk kategori D (obat yang memberikan efek buruk pada janin) tidak dianjurkan diberikan kepada ibu hamil dan menyusui

---

<sup>49</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Dalam Direktur Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 919/pid.b/Pn. Plg <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6aacf4952b4c88d4313830303534.html> diakses pada tanggal 19 desember 2024

kecuali pada kondisi tertentu. Bahwa kondisi korban yang sempoyongan kemungkinan besar merupakan efek dari obat Midazolam/Miloz.

- 4) Saksi Ahli kedua: dosen FK. UNSRI dan jabatan sebagai ketua penjamin mutu fakultas kedokteran Universitas sriwijaya. Bahwa penyuntikan midazolam/miloz melalui intravena (selang infus) untuk tujuan sedasi dan anestesi harus disertai dengan persetujuan pasien. Dan obat sam traneksamat memiliki aktivitas antiplasminik dan hemolisis sehingga dapat menghentikan atau mengurangi perdarahan yang tidak diinginkan. Bahwa tidak direkomendasi mencampur obat asam traneksamat dan obat midazolam/miloz dalam satu suntikan. Obat midazolam/miloz tidak boleh diberikan diluar indikasi medis. Bahwa dilihat dari CCTV kondisi korban kemungkinan karena efek obat midazolam/miloz. Terdakwa benar menangani pasien TW saat di Rumah sakit Bunda Medika jakabaring yang mengalami penyakit lepan pen. Terdakwa melakukan Tindakan manipulasi (melepaskan kekakuan) jari sebelah kiri terhadap pasien TW didalam kamar VIP Blok A No. 306 RS. Bunda Medika Jakabaring.
- b. Keterangan Terdakwa  
 Dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar. Dan terdakwa mengaku belum pernah dihukum dalam perkara apapun.<sup>50</sup> Terdakwa benar menangani pasien TW saat di Rumah sakit Bunda Medika jakabaring yang mengalami penyakit lepan pen. Terdakwa melakukan Tindakan manipulasi (melepaskan kekakuan) jemari sebelah kiri terhadap pasien TW didalam kamar VIP Blok A No. 306 RS. Bunda Medika Jakabaring. Terdakwa menyuntikan obat vitamin macobolamin dibagian pembuluh darah siku kanan bagian dalam dengan permintaan dan persetujuan pasien dan keluarga terhadap saksi korban TAF didalam kamar VIP Blok A No. 306 RS. Bunda Medika Jakabaring. Pafa tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB.

Terdakwa mengaku tidak melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap korban TAF karena setelah terdakwa menyuntikan vitamin terhadap korban langsung ke sisi sebelah kiri pasien sdr. Teguh Wibowo. Bahwa tidak ada pengaruh efek obat mecobalamin yang terdakwa suntikan kepada korban TAF karena dosisnya 0.5ML/CC masih aman untuk ibu hamil dan terdakwa memberikan kassa alcohol pada bekas suntikan dilipatan siku depan kanan saksi korban

---

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Dalam Direktur Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 919/pid.b/Pn. Plg <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6aacf4952b4c88d4313830303534.html> diakses pada tanggal 19 desember 2024

TAF. Terdakwa mendapatkan mecobalamin (vitamin syaraf) dari pesanan pre operasi sebelum pasien ACC rawat inap bukan dari bagian RS. Bunda Medika jakabaring karena obat mecobalamin yang generic saja yang tersedia di RS. Bunda Medika jakabaring sedangkan obat mecobalamin patent hanya dapat diperoleh dari pihak ke 3. Posisi menyuntikan korban, terdakwa dengan posisi membungkuk/jongkok disamping korban dan saat itu. Pasien TW berbaring diatas tempat tidur dan dalam keadaan sadar. Dan terdakwa menggunakan kacamata saat menyuntikan korban karena mata minus. Terdakwa juga mengaku tidak menyutikan obat midazolam/miloz kepada korban TAF saat itu. Terdakwa tidak memanggil perawat yang jaga malam karena terdakwa sendiri yang mengantar pasien ke kamar blok B Nomor 350. Ada 2 buah S spuit (alat suntik) 10 cc, 1 ampul asam Traneksamat dan 1 ampul midazolam/miloz terdakwa mempergunakan untuk pasien TW dan terdakwa tidak menggunakan spuit (alat suntik) 10 cc saat menyuntikkan obat mecobalamin (vitamin syaraf) kepada saksi TAF melainkan menggunakan spuit (alat suntik 3 cc. dan obat mecobalamin (vitamin syaraf) tidak termasuk dalam resep pasien TW.

c. Alat bukti

Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa

- 1) 1 buah spuit (alat suntik) 10 cc, isi KL 1CC diduga bekas darah (miloz: midazolam,

tranexamic acid, mecobalamin: vitamin B1.

- 2) 1 buah spuit (alat suntik) 10 cc, isi KL 0,5-1 CC diduga Tranexamic Acid.
- 3) 2 ampul bekas asam traneksamat atau Tranexamic Acid 5 ml.
- 4) 2 ampul bekas miloz (midazolam) 5 ml
- 5) 1 buah alcohol swabs bercak darah
- 6) 1 buah flashdisk merk Toshiba putih berisi rekaman cctv di RS. Bunda Medika Jakabaring.
- 7) 1 lembar resep nomor resep: 202312200150 tanggal 20 Desember 2023 nama pasien teguh Wibowo (TW) no. R.M; 037881
- 8) 1 lembar foto copy bill of payment no. 073/FA-BMJ/WMG/XII/2023 tanggal 20 desember 2023 nama pasien Teguh Wibowo
- 9) 1 baju kaos tangan lengan pendek warna biru dongker
- 10) Satu jaket warna coklat bertuliskan LA
- 11) Satu lembar celana Panjang warna hitam
- 12) Satu lembar BH warna hitam

## **2. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tenaga Medis**

### **1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa lengkap oleh majelis

hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan /atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidikan, tenaga kependidikan atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan, dilakukan terhadap perempuan hamil, terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa dalam persidangan, terdakwa adalah seorang dokter yang menangani pasien TW saat dirawat di RS. Bunda Medika Jakabaring yang sedang mengalami penyakit lepas pen dan manipulasi jari tangan sebelah kiri. Pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa melakukan tindakan manipulasi (melepaskan kekakuan) jari tangan sebelah kiri terhadap pasien TW di dalam kamar VIP blok A Nomor 306 RS. Bunda Medika Jakabaring.

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 20 desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar VIP blok A Nomor 306 RS. Bunda Medika Jakabaring Jl. Gubernur HA. Bastari Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana perbuatan seksual

secara fisik dan yang menjadi korbannya adalah saksi kesatu yang merupakan istri sah pasien TW.<sup>51</sup>

Bahwa pada hari rabu tanggal 20 desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB tersebut bukan merupakan jadwal pasien TW untuk melakukan simulasi terapi pasca menjalani operasi tulang dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, saat itu terdakwa secara tiba-tiba datang dan langsung menyuruh untuk melakukan simulasi terapi pasca menjalani operasi tulang tersebut. Terdakwa menyuntikkan obat keselang infus pasien TW, kemudian TW merasa ngantuk dan tertidur (tidak sadarkan diri).

Kemudian, terdakwa menyuntik korban yang sebelumnya terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “Ini ada sisa obat vitamin , sayang kalau di buang, bagaimana kalau disuntikkan kepada mabak saja” lalu korban menjawab “saya lagi hamil 4 (empat) bulan dok” kemudian dijawab terdakwa “tidak ngaruh kejaninnya”.

Terdakwa menyuntikkan cairan tersebut menggunakan sebuah alat suntik kedalam tubuh korban sehingga korban merasa lemas dan tidak berdaya. Setelah itu terdakwa jongkok di depan korban, kemudian terdakwa langsung mengangkat

---

<sup>51</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Dalam Direktur Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 919/pid.b/Pn. Plg <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6aacf4952b4c88d4313830303534.html> diakses pada tanggal 19 desember 2024

baju dan bra korban lalu meraba dan meremas payudara korban. Selanjutnya, terdakwa menempelkan wajahnya ke payudara dan menghisap puting payudara korban. Kemudian terdakwa duduk di sofa yang bersebalahan dengan korban dan langsung mengeluarkan penisnya, kemudian korban memaksa membuka matanya dan marah kepada terdakwa dengan mengatakan “nak ngapoi dok” (mau melakukan apa dok?), lalu terdakwa langsung memasukkan kembali penisnya kedalam celana dan terdakwa pergi meninggalkan korban lalu keluar tetapi masuk kembali ke kamar VIP blok A Nomor 306 RS. Bunda Medika Jakabaring dan mengajak korban menuju kamar blok B 350.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: SKD/71/I/2024/RUMKIT tanggal 19 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. M. Dzaky Jalaludin, dokter pada rumah sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat sebuah luka lecet di payudara kiri, bentuk persegi, ukuran dua kali satu sentimeter warna kemerahan, terdapat sebuah luka di lipat siku kanan, tepat di pembuluh darah balik lipat siku, bentuk titik seukuran jarum suntik, warna kemerahan. Fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap korban tersebut, ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul, berupa luka lecet di payudara kiri dan ditemukan tanda –



tanda bekas tusukan jarum di lipatan siku kanan. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu aktifitas.<sup>52</sup>

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No.028/KBF/2024, tanggal 13 maret 2024 yang ditanda tangani oleh R. Arie Hartawan,S.T.,MT, Aliyus Saputra , S.Kom.M.Si., Anita Novilia, S. Sos menerangkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksaan Bidlabfor polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kirminalistik maka dapat disimpulkan bahwa positif (+) mengandung jenis obat miloz (midazolam) dan tranexamic acid sedangkan jenis obat mecobalamin tidak terdeteksi. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf b, i dan Jo UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaaan kesatu tersebut.

---

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Dalam Direktur Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 919/pid.b/Pn. Plg <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6aacf4952b4c88d4313830303534.html> diakses pada tanggal 19 desember 2024

Bahwa sepanjang persidangan ini, majelis hakim tidak menemukan alasan – alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang – undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut.

Bahwa majelis hakim telah menerima surat kesepakatan perdamaian, surat pernyataan mencabut laporan polisi di polda sumtera selatan Nomor : LPB/927X11/2023.SPKT POLDA SUMSEL tanggal 21 Desember 2023 dan permohonan pencambutan dan penghentian penuntutan terhadap terdakwa sebagai dilampirkan dalam berkas.

Bahwa majelis hakim telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan terdakwa dari tahanan rutan kelas 1 palembang menjadi tahanan rumah berdasarkan penetapan nomor: 0/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 agustus 2024 sebagaimana terlampir di dalam berkas.<sup>53</sup>

Bahwa berdasarkan pasal 19 point 1 peraturan mahkamah agung republik Indonesia Nomor 1

---

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Dalam Direktur Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Putusan Nomor 919/pid.b/Pn. Plg <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef6aacf4952b4c88d4313830303534.html> diakses pada tanggal 19 desember 2024

tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/penagwasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### **3. Pertimbangan Hukum yang Dipakai oleh Majelis Hakim**

1. Hal – hal yang memberatkan
  - a. Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat
2. Hal – hal yang meringankan
  - a. Terdakwa belum pernah dihukum
  - b. Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
  - c. Sudah ada surat perdamaian dan memberikan resitusi kepada korban
  - d. Sudah ada pencabutan laporan polisi dan penghentian penuntutan dari korban terhadap terdakwa
  - e. Adanya permohonan keringanan hukuman kepada terdakwa dari korban dipersidangan.

### **4. Amar Putusan Hakim**

Dalam Amar putusan Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf b, i dan Jo UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan terhadap perempuan hamil, sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pengaturan Hukum Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Tenaga Medis pada Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg**

##### **1. Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022**

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah instrumen hukum baru yang disahkan pada hari Selasa, 12 April 2022, setelah melalui proses panjang dan persetujuan dari berbagai pihak sejak tahun 2016. Pengesahan ini menunjukkan komitmen dan dukungan negara dalam melindungi korban kekerasan . Dengan demikian, masyarakat Indonesia kini memiliki landasan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, khususnya dalam menangani masalah kekerasan seksual yang terjadi.<sup>54</sup>

Adanya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk mewujudkan upaya pembentuk Undang – Undang dalam menghadapi desakan dari masyarakat akan

---

<sup>54</sup> Stephani Helen Manuputty, 2023, “Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie)”, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.2/No.1/Maret/2023, Universitas Sebelas Maret, hlm. 82-88

maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus baru dan mungkin jarang diketahui yaitu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Maka perlunya penerapan UU TPKS secara efektif untuk melindungi korban dan memberi efek jera bagi pelaku. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan saksi yang tegas, diharapkan dapat mengurangi kekerasan yang ada dilingkungan medis. Pemerintah telah merumuskan dan menetapkan berbagai regulasi untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelecehan seksual, dan guna menimbulkan efek jera bagi pelaku. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga telah disahkan.<sup>55</sup>

Dalam naskah akademik RUU TPKS secara jelas menegaskan bahwa pembentukan UU TPKS merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan antara lain:<sup>56</sup>

- a. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual
- b. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar

---

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>56</sup> Badan Legislasi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), 8.

korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas.

- c. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual
- d. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual

UU TPKS juga memperkenalkan sistem baru yang lebih memberikan perlindungan lebih bagi korban dalam hal penegekan hukum, serta, mendorong negara untuk lebih bertanggung jawab dalam upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa mendatang. UU TPKS juga bertujuan untuk melengkapi regulasi hukum yang sudah ada dan berlaku sebelumnya terkait kekerasan seksual, termasuk Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).<sup>57</sup>

Dalam Pasal 4 UU TPKS menegaskan lingkup kekerasan seksual yang terdiri dari 9 bentuk:

- a. Pelecehan Seksual non fisik : Tindakan yang mengganggu kehormatan seseorang tanpa melibatkan kontak fisik atau tindak yang menghina seseorang tanpa melibatkan kontak

---

<sup>57</sup> Ida Rachmawati et al., “Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming,” *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 332–39, <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>.

fisik Seperti komentar atau ungkapan yang bersifat seksual.

- b. Pelecehan seksual fisik : tindakan seksual yang melibatkan kontak fisik tanpa adanya persetujuan. Seperti : Meraba atau menyentuh bagian tubuh seseorang secara tidak pantas, Memeluk, mencium, atau melakukan gestur fisik yang bersifat seksual tanpa izin, Menyentuh atau meremas bagian sensitif tubuh korban dan Melakukan tindakan pemaksaan fisik yang mengarah pada pelecehan seksual
- c. Pemaksaan kontrasepsi : jika seseorang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan .
- d. Pemaksaan sterilisasi : tindakan seseorang memaksa untuk melakukan sterilisasi. Seperti seorang dokter memaksa pasien nya untuk menjalani sterilisasi tanpa izin yang jelas.
- e. Pemaksaan perkawinan : Tindakan memaksa seseorang untuk menikah tanpa persetujuannya. Seperti jika orang tua memaksa anak nya menikah dengan orang yang mereka tidak inginkan.
- f. Penyiksaan seksual : tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental sebab kekerasan seksual.
- g. Eksploitasi seksual : penggunaan tubuh seseorang untuk keuntungan seksual, sering kali dengan cara merugikan korban.
- h. Perbudakan seksual : memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan. Seperti dalam konteks perdagangan manusia.



- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik : tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik.

Menurut penulis adanya UU TPKS ini memberikan perlindungan yang lebih khusus bagi korban kekerasan seksual. Undang – undang ini juga mencakup berbagai jenis kekerasan seksual dan menyediakan mekanisme hukum untuk menangani kasus – kasus kekerasan seksual dengan cara yang lebih menyeluruh. UU TPKS ini juga dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku. Dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat, diharapkan pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kekerasan seksual. Selain itu, mekanisme hukum yang lebih komprehensif dalam UU TPKS memberikan jalan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan dukungan yang mereka butuhkan.

Terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual ada pada Pasal 4 sampai Pasal 14, UU TPKS ini mencakup seluruh ketentuan dalam Undang – undang lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual di Indonesia, menjadi subjek dari Undang – undang ini. Sebelum adanya UU ini, pengaturan mengenai kekerasan seksual dibagikan dalam beberapa undang – undang seperti KUHP, UU perlindungan Anak, UU PKDRT, Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pengaturan tersebut mengatur hukum acara dan hak korban, tetapi bergantung

pada pasal yang digunakan dalam undang – undang tersebut. Selain itu, terdapat peraturan yang tidak mengakomodasi hak korban dan hukum acara yang fokus pada korban, seperti definisi perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP yang menyulitkan proses pembuktian. UU TPKS mengintegrasikan semua bentuk kekerasan seksual, menjamin hak – hak korban, dan menyediakan acara hukum yang komprehensif dalam satu undang – undang.<sup>58</sup>

Adanya UU TPKS ini tentu berharap bisa memberikan perlindungan khusus untuk korban pelecehan seksual dan bisa mengurangi korban dari pelecehan seksual yang terjadi. Seperti yang sudah dijelaskan UU ini sudah mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual dan bisa memberikan definisi yang lebih jelas tentang tindakan yang dianggap sebagai kekerasan seksual. UU ini juga memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP, dengan ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Pelecehan seksual fisik terdiri dari tiga bentuk yaitu :

- a. Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau

---

<sup>58</sup> Sugeng Bahagijo et al., “Laporan Penelitian Needs Assesment: Analisis Tantangan Implementasi Dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),” *International NGO Forum for Indonesian Development (INFID)*, 2022, 231.

kesusilaannya. Menurut pasal 6a UU TPKS, orang yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 50 juta.

- b. Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Orang yang melakukan ini bisa dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 30 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 6b UU TPKS.
- c. Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain. Menurut Pasal 6c UU TPKS perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 300 juta.

Namun, dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang dokter di Palembang telah menarik perhatian publik. Dokter berinisial MY, yang sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring, didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap istri pasiennya, TA (21), yang saat itu sedang hamil empat bulan.

Dalam persidangan, MY divonis hukuman penjara selama lima bulan. Dalam faktanya pelaku hanya dihukum 5 bulan sedangkan pelaku melakukan pelecehan seksual yang tertulis dalam pasal 6 huruf b *“jika seseorang melakukan perbuatan seksual yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau reproduksi organ dengan maksud menyatakan harkat dan martabat seseorang, maka pelaku harus dikenakan saksi pidana”*

Bagi pelaku pelecehan seksual fisik dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta. Karena pelaku adalah seorang tenaga kesehatan maka ada hukuman tambahan yang ada di pasal 15 ayat (1) UU TPKS, dengan demikian jika pelaku adalah tenaga kesehatan maka hukuman maksimal bisa mencapai 16 tahun. Namun, dalam kasus ini, hukuman yang dijatuhkan tampaknya belum mencerminkan penambahan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur prosedur hukum harus diikuti dalam penanganan kasus – kasus pidana termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Maka proses hukum harus memperhatikan hak – hak korban dan memastikan proses pengadilan berjalan dengan adil.

Seperti yang sudah disebutkan beberapa pasal yang cocok untuk tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan tenaga kesehatan. Apabila seorang tenaga kesehatan melakukan pelecehan seksual, Undang-Undang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memungkinkan penambahan hukuman hingga sepertiga dari ancaman pidana yang ditetapkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU TPKS, yang menyebutkan bahwa hukuman dapat diperberat jika pelaku merupakan tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau profesional lain yang memiliki kewajiban dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menegaskan bahwa pihak yang memiliki posisi kepercayaan tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

Pada kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang dokter di Palembang telah menarik perhatian publik. Dokter berinisial MY, yang sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring, didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap istri pasiennya, TA (21), yang saat itu sedang hamil empat bulan. Dalam persidangan, MY divonis hukuman penjara selama lima bulan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah vonis 5 bulan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

UU TPKS mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual

fisik, yang diatur dalam Pasal 6 UU TPKS, dengan ancaman pidana sebagai berikut:

Pasal 10 Undang – Undang TPKS: *“Setiap orang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.”* Dalam kasus ini, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 5 bulan penjara, jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara yang ditetapkan dalam UU TPKS.

Faktor yang Harus Dipertimbangkan: Dalam Pasal 15 ayat (1) UU TPKS, disebutkan bahwa pidana dapat ditambah 1/3 jika pelaku adalah tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, atau tenaga profesional lain yang memiliki mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.

Sebagai seorang dokter, terdakwa memiliki tanggung jawab profesional dalam menjaga etika dan keamanan pasien. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan seharusnya mempertimbangkan ketentuan ini untuk memberikan efek jera. Namun, dalam kasus ini, tampaknya ketentuan pemberatan hukuman tidak diterapkan secara maksimal.

#### a. Pengaruh Perdamaian dalam Putusan

Majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan hukuman, termasuk adanya perdamaian, restitusi kepada korban, serta pencabutan laporan dan penghentian penuntutan oleh korban. Namun, dalam konteks UU TPKS, perdamaian tidak

menghapus tindak pidana. Bahkan, dalam Pasal 30 UU TPKS, dijelaskan bahwa aparat penegak hukum tetap wajib melanjutkan proses hukum meskipun ada perdamaian jika kasus tersebut menyangkut kepentingan publik.

Hukuman 5 bulan penjara terhadap terdakwa tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang TPKS, terutama karena:

- a. Ancaman pidana maksimal untuk pelecehan seksual fisik adalah 4 tahun penjara, tetapi terdakwa hanya dihukum 5 bulan, yang terbilang sangat ringan.
- b. Pemberatan hukuman bagi tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU TPKS tampaknya tidak diterapkan.
- c. Perdamaian dan pencabutan laporan seharusnya tidak menjadi alasan utama untuk mengurangi hukuman, karena pelecehan seksual merupakan kasus yang dapat berdampak luas terhadap masyarakat.

Dari putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan vonis 5 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun terhadap dokter MY, ada beberapa poin hukum yang bisa dianalisis:

- a. Makna Hukuman 5 Bulan Penjara dengan Percobaan 1 Tahun, Terdakwa dinyatakan bersalah, tetapi tidak langsung menjalani hukuman penjara. Jika dalam 1 tahun masa percobaan terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain, maka ia tidak perlu menjalani hukuman 5 bulan tersebut. Namun, jika dalam periode 1 tahun tersebut ia

melakukan tindak pidana lain, maka hukuman 5 bulan otomatis dijalankan.

- b. Apakah Vonis Ini Sesuai dengan UU TPKS?

Berdasarkan Pasal 10 UU TPKS, pelecehan seksual fisik memiliki ancaman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga Rp300 juta. Jika pelaku adalah tenaga kesehatan, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU TPKS, ancaman pidana dapat ditambah 1/3, sehingga maksimal bisa mencapai 16 tahun penjara. Vonis 5 bulan (dengan percobaan 1 tahun) jauh lebih ringan dibanding ancaman pidana dalam UU TPKS, sehingga bisa apakah sudah mencerminkan rasa keadilan atau tidak.

- c. Faktor yang Meringankan Hukuman

Berdasarkan pemberitaan, ada beberapa faktor yang meringankan vonis terhadap dokter MY:

- 1) Adanya kesepakatan damai dengan korban
- 2) Terdakwa bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- 4) Korban mencabut laporan dan meminta keringanan hukuman

Dalam praktik hukum di Indonesia, perdamaian antara pelaku dan korban memang bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan hukuman lebih ringan, terutama dalam kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun



2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku serta kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dapat menjadi alasan yang meringankan hukuman. Selain itu, kesepakatan tersebut juga bisa menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana pengawasan, sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam konteks pelecehan seksual, penerapan prinsip keadilan restoratif harus dilakukan dengan sangat hati-hati. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa hak – hak korban harus diutamakan, dan pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, meskipun perdamaian dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman, hal ini tidak otomatis menghapus proses pidana, terutama jika kasus tersebut menyangkut kepentingan publik dan perlindungan korban.

## **2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Hukum pidana Indonesia (KUHP) yang nama aslinya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch - Indie* (WvSNI), merupakan produk asli bangsa Belanda yang diterapkan bagi bangsa Indonesia. Baru kemudian dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* tersebut berubah nama menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), dan

dapat disebut dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Perubahan nama itu diikuti dengan perubahan istilah, penambahan beberapa tindak pidana, dan perubahan ancaman hukuman yang sifatnya tambal sulam agar tampak lebih meng-Indonesia.

KUHP yang telah lama menjadi dasar hukum di Indonesia ternyata belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah sosial yang ada. Penerapan pasal – pasalnya saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks karena ada banyak faktor sosiologis yang justru membuat KUHP terasa merugikan. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat membuat KUHP semakin terlihat ketinggalan zaman. Kasus tindak pidana pelecehan seksual merupakan contoh nyata adanya ketidaksesuaian antara definisi dan pemahaman tentang pelecehan seksual dalam KUHP dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.<sup>59</sup>

Pada dasarnya dalam hukum pidana di Indonesia tidak dikenal istilah pelecehan seksual, melainkan istilah perbuatan cabul dan kejahatan terhadap kesusilaan atau tindak pidana kesusilaan. Perbuatan cabul ini merujuk pada tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau tindakan keji yang berkaitan nafsu birahi, seperti mencium dan meraba. Secara ilmiah perbuatan cabul dalam bahasa belanda (*ontuchtige handelingen*) dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan, baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun orang lain, yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya dan

---

<sup>59</sup> Bahiej A, “Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Sosio-Relegia* 2, no. 2 (2003): 2.

dapat membangkitkan rangsangan seksual.<sup>60</sup> Jadi, pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 s.d. 296 dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur – unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. Jika bukti – bukti dirasa cukup, penuntut umum akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan.

Peraturan mengenai kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang lama tidak memberikan jaminan hukum yang cukup bagi korban, terutama terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Namun, dalam KUHP yang baru, Pasal 418 ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas di lembaga pemasyarakatan, rumah pendidikan, dan sejenisnya dapat dikenakan pidana penjara maksimal 12 tahun.<sup>61</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam KUHP mulai dari pasal 281 hingga pasal 296. KUHP inilah yang mengatur perbuatan – perbuatan yang dilarang yang meliputi memaksa perbuatan cabul, berbuat cabul dengan bawahannya, memudahkan perbuatan cabul dan pelacuran.

---

<sup>60</sup> AdamiChazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Rajawali Pers, 2013, Hlm 80

<sup>61</sup> S Stephanie and A D S Surbakti, “Analisis Yuridis Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Prima Indonesia (Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 30 ...,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11702–16, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2176%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/2176/1742>.

Pasal 289 KUHP dirumuskan oleh R. Soesilo sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama lamanya sembilan tahun.

KUHP dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melibatkan beberapa pasal yang relevan. Jika ada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan cabul dengan kekerasan maka dapat dijerat dengan pasal 289.

Pasal 289 berbunyi *“barang siapa yang melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”* Artinya jika seseorang melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan dengan menggunakan kekerasan fisik atau mengancam akan melakukan kekerasan, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. tindak pidana ini yang diatur dalam 289 KUHP ini berbeda dengan pemerkosaan yang dirumuskan dalam pasal 285 KUHP. Berdasarkan pasal 289 KUHP, tindak pidana pelecehan seksual dapat berupa perbuatan cabul yang dilakukan dengan:

- a. Kekerasan yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian atau mengagetkan orang yang dikerasi
- b. Ancaman kekerasan, Perbuatan cabul itu sendiri didefinisikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau perbuatan keji yang masuk lingkungan nafsu biarhi kelamin. Contohnya meliputi: Mencium, Meraba anggota kemaluan, Meraba buah dada dan Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Karena, pelecehan seksual juga belum ada tindakan non verbal yang belum diatur secara tertulis dalam KUHP, seperti komentar menghina, lelucon cabul, atau gambar yang merendahkan salah satu gender. Sedangkan dalam pasal ini, lebih menunjuk pelecehan seksual secara fisik. Yang dimana ada sentuhan fisik atau sentuhan yang tidak diinginkan.

Maka dilihat dari pasal 289 KUHP itu berupa perbuatan cabul. Jika apaa pasal 285 KUHP permerkosaan harus terdapat suatu persetubuhan, sedangkan dalam perbuatan cabul tidak adanya persetubuhan.<sup>62</sup> Dalam pasal 289 dan pasal 285 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ini berbeda, dalam pasal 285 bahwa pemerkosaan hanya dapat dilakukan oleh laki – laki. Sedangkan perbuatan cabul dalam pasal 289 ini dapat dilakukan baik laki – laki maupun wanita terhadap laki – laki. Selanjutnya Pasal yang relevan, jika tenaga kesehatan melakukan perbuatan cabul dengan individu yang tidak berdaya, maka bisa dijerat dalam pasal 290.

Pasal 290 berbunyi *“barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan cara yang tidak pantas terhadap orang yang tidak berdaya, diancam diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”* Artinya Yang dimaksud dengan “orang yang tidak berdaya” mencakup anak-anak, individu dengan gangguan mental, atau orang yang berada dalam kondisi tidak mampu memberikan persetujuan. Pingsan berarti seseorang kehilangan kesadaran karena fungsi otaknya terganggu atau kehilangan ingatan dan tidak sadar akan dirinya. Contohnya,

---

<sup>62</sup> Unas Altar Adi, Aling Daniel, and Antow Debby Yemima, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana,” *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022): 1–9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42173>.

seseorang yang minum racun atau obat-obatan tertentu. Dalam kondisi pingsan, seseorang tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada dirinya Pasal ini bertujuan untuk melindungi kelompok yang rentan dari tindakan berpikiran seksual, dan pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mengakui adanya kerentanan tertentu dan memberikan perlindungan ekstra bagi mereka.

Isi Pasal 290 KUHP, Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam Penerapan Pasal tersebut: *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan dan tak berdaya.*

Pingsan berarti hilangnya ingatan. Tidak berdaya artinya tidak memiliki kekuatan atau, sehingga tidak mampu melakukan penolakan sedikitpun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.

Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e: Unsur objektif adalah Barang siapa: Melakukan pencabulan dengan seseorang. Hukuman pencabulan dalam Pasal 290 KUHP yaitu dengan ancaman penjara selama 7 tahun.

Jika tenaga kesehatan menyalahgunakan otoritasnya dengan melakukan cabul, maka bisa dijerat dengan pasal 294. Pasal 294 berbunyi ayat (1)<sup>63</sup> *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang*

---

<sup>63</sup> Pasal 294 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

*pemeliharaanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. ”*

Dalam pasal 294 KUHP itu mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tertentu yang memiliki otoritas atau hubungan khusus dengan korban. Pada pasal 294 ayat (1) yaitu mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa.

Dan ayat (2) berbunyi “*Diancam dengan pidana yang sama:*

1. *pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,*
2. *pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalam nya.*

Keadaan ini mencakup di mana individu yang memiliki kekuasaan atau otoritas (seperti atasan, guru, atau tenaga kesehatan) melakukan tindakan cabul terhadap orang yang berada di bawah pengaruhnya. Dalam konteks tenaga kesehatan, jika seorang dokter atau perawat melakukan perbuatan cabul terhadap pasien yang berada di bawah pengawasannya di rumah sakit, mereka dapat dijerat dengan Pasal 294 ayat (2). Pasal ini tidak mempersoalkan apakah perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan paksaan atau tidak,

dan tidak memandang apakah korban sudah dewasa atau belum. Hal ini berbeda dengan tindak pidana dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP, di mana disebutkan tentang korban yang “belum dewasa”. Pasal ini menetapkan sanksi bagi pelaku yang menyalahgunakan posisi mereka untuk melakukan refleksi seksual, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas hubungan profesional dan melindungi individu yang mungkin merasa tertekan untuk menolak tindakan yang tidak diinginkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang belum secara khusus mengatur mengenai pelecehan seksual. Namun, beberapa pasal dalam KUHP tetap dapat digunakan untuk menjerat pelaku, seperti Pasal 281, 289, dan 290. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindakan tidak senonoh, perbuatan cabul, serta pelecehan yang dilakukan secara fisik. Meskipun KUHP mengatur ketentuan terkait penanganan kasus pelecehan seksual, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, seperti rendahnya tingkat kesadaran hukum, kuatnya stigma sosial, serta keterbatasan bukti. Efektivitas penerapan hukum pidana dalam menangani kasus pelecehan seksual sangat bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum untuk menghukum pelaku serta melindungi korban pelecehan seksual. Dan pasal ini juga relevan untuk kasus pelecehan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Namun, sanksi atau hukuman yang diatur dalam KUHP sering kali dianggap tidak cukup berat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Kemudian, kasus pelecehan seksual yang dilakukan tenaga



kesehatan menjadi tantangan, karena kasus yang terjadi berada di ruang yang privat dan tidak ada saksi. Maka akan sulit untuk membuktikannya jika pelaku benar melakukan pelecehan seksual.

Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang diundangkan pada 2 Januari 2023, KUHP baru ini bertujuan untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial dan diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pada KUHP Lama, Memisahkan kejahatan dan pelanggaran yang dapat memengaruhi cara pelecehan ditangani. Dan KUHP Baru, Menghapus perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, menyatukan keduanya dalam istilah "tindak pidana". Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses hukum dan memberikan kejelasan lebih dalam penegakan hukum. KUHP Lama, Pendekatannya lebih represif, sering kali berfokus pada hukuman tanpa mempertimbangkan rehabilitasi pelaku atau pemulihan bagi korban. KUHP Baru, Mengedepankan pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih manusiawi bagi semua pihak yang terlibat. Dan KUHP baru ini belum bisa digunakan karena mulai berlaku secara resmi pada 2 Januari 2026. Karena, ada masa transisi selama tiga tahun setelah pengundangan untuk mempersiapkan implementasi dan sosialisasi hukum baru ini kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.

Maka muncullah Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melengkapi kekurangan yang ada di KUHP. Adanya UU TPKS merupakan regulasi terbaru yang secara khusus mengatur berbagai bentuk

kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik dan non-fisik. UU TPKS memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban pelecehan seksual dan menyediakan mekanisme untuk penanganan kasus secara lebih efektif. Oleh karena itu, untuk menangani kasus pelecehan seksual secara komprehensif, diperlukan penguatan hukum pidana, peningkatan kesadaran hukum, dan penerapan UU TPKS.

### 3. Kode Etik Kedokteran

Kode etik kedokteran Indonesia memiliki substansi yang komprehensif untuk mewujudkan profesionalitas dokter. Kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) menekankan kewajiban dokter dalam berbagai dimensi, baik internal maupun eksternal, untuk mewujudkan bangunan yang kokoh dalam bentuk profesionalitas dokter.<sup>64</sup> yang dimaksud dimesinsi internal adalah KODEKI menuntut dokter untuk menjaga integritas pribadi, meningkatkan kompetensi medis secara terus – menerus dan bertindak sesuai dengan prinsip – prinsip etika kedokteran. Dan dokter diharapkan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk selalu berperilaku profesional, baik dalam tindakan medis maupun dalam kehidupan pribadi. Sedangkan yang dimaksud dimensi eksternal adalah KODEKI mengatur hubungan dokter dengan pasien dengan cara menghormati pasien, menjaga kerahasiaan pasien medis, dan memberikan pelayanan yang terbaik.

---

<sup>64</sup> Humas FHUI, Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagai Penjaga Profesionalitas Dokter Oleh Wahyu Andrianto, <https://law.ui.ac.id/kode-etik-kedokteran-indonesia-sebagai-penjaga-profesionalitas-dokter-oleh-wahyu-andrianto/> (diakses 01 januari 2025)

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya KODEKI adalah kumpulan moral dan prinsip yang dibuat untuk mengatur perilaku moral dan profesional tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya atau profesinya. Jadi KODEKI ini, menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan pasien, rekan sejawat dan masyarakat. Di Indonesia, ada dua kode etik yaitu ada kode etik kedokteran (KODEKI) dan kode etik perawat nasional Indonesia.<sup>65</sup>

KODEKI menetapkan bahwa seorang dokter harus menjalankan praktik medis dengan mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga profesionalisme. Dalam kasus pelecehan seksual, dokter dapat melanggar beberapa prinsip utama dalam kode etik, seperti:

- a. Pasal 2 KODEKI : Dokter harus senantiasa mengutamakan kesehatan pasien.
- b. Pasal 4 KODEKI : Dokter harus menjaga kehormatan profesi dalam setiap tindakan medis.
- c. Pasal 9 KODEKI : Dokter dilarang melakukan tindakan asusila atau pelecehan seksual terhadap pasien.<sup>66</sup>

Prinsip – prinsip dasar KODEKI yaitu Pertama, Profesionalisme ialah dokter harus selalu bertindak profesional dalam menjalankan profesinya, memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar profesi kedokteran. Kedua, Kemanusiaan ialah dokter harus selalu menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan, menempatkan

---

<sup>65</sup> Asiva Noor Rachmayani, “KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA” 2015, 6.

<sup>66</sup> Kode Etik Kedokteran Indonesia 2002, “Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.”

kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya. Ketiga, kebebasan dan kemandirian ialah dokter harus selalu mempertahankan kebebasan dan kemandirian dalam mengambil keputusan secara profesional, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak – pihak lain dalam menjalankan profesinya. Namun, dalam kasus dokter yang melakukan pelecehan seksual di rumah sakit bunda medika jakabaring dokter seharusnya mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien tapi dokter menyuntik wanita hamil tanpa ada persetujuan yang jelas. Sesuai prinsip KODEKI yaitu profesionalisme dokter seharusnya bertindak dengan sesuai standar profesi kedokteran, adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter maka itu merupakan pelanggaran prinsip KODEKI terhadap profesionalisme.

Jika seorang dokter terbukti melakukan pelecehan maka dokter tersebut harus menerima konsekuensinya. Maka dokter yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh majelis kehormatan etik kedokteran (MKEK), bisa berupa peringatan atau pencabutan izin praktik. Dalam berita yang beredar dokter MY, saat menghadiri panggilan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) wilayah Provinsi dan Cabang Palembang, menyatakan bahwa pengakuan menyampaikan kepada korban (TAF) tidaklah benar. Ketua MKEK Cabang Palembang, Anang Tribowo, mengungkapkan bahwa menurut keterangan dokter MY, suntikan vitamin yang diberikan adalah atas permintaan suami korban. “Suami pasien sedang menjalani terapi, dan diberikan injeksi untuk menghilangkan rasa nyeri serta vitamin,” jelas Anang. Ia menambahkan bahwa saat suami pasien disuntik, ia dalam keadaan sadar dan matanya terbuka.

“Suaminya yang meminta suntikan vitamin, karena istri tidak pernah mendapatkan suntikan vitamin sebelumnya, sesuai dengan penjelasan suami,” ungkap dokter MY.<sup>67</sup> Selain menghadapi hukuman pidana, dokter yang melakukan pelecehan seksual juga berpotensi mendapatkan sanksi kode etik dan administratif dari organisasi profesi kedokteran. Hukuman ini bisa berupa teguran, pembekuan izin praktik, hingga pencabutan izin permanen, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Tetapi Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring mengambil tindakan tegas dengan memecat dokter MY setelah terlibat dalam kasus mengungkapkan terhadap TAF. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap tuduhan serius yang mengarah pada tindakan berpikiran seksual yang dilakukannya. Dokter spesialis ortopedi tersebut dipecat hanya satu hari setelah kejadian yang menimpa TAF. Pihak rumah sakit segera menghentikan praktik dokter MY setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut. Jika terbukti bersalah, pemecatan terhadap dokter yang melakukan tindakan tidak senonoh merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas profesi kedokteran. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk berobat dan mendapatkan perawatan. Apabila dokter, sebagai tenaga medis yang dipercaya, melakukan tindakan yang

---

<sup>67</sup> Nanda Lusiana Saputri, Kronologi Kasus Pelecehan Dokter terhadap Istri Pasien di Palembang Versi Korban dan Terduga Pelaku, <https://www.tribunnews.com/regional/2024/02/29/kronologi-kasus-pelecehan-dokter-terhadap-istri-pasien-di-palembang-versi-korban-dan-terduga-pelaku?page=3>, (diakses 5 januari 2025)

melanggar norma dan etika, hal tersebut tidak hanya merugikan pasien secara individual tetapi juga dapat menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat luas.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Palembang, organisasi profesi ini menyayangkan tindakan dokter MY dan berencana untuk memanggil yang bersangkutan guna pembinaan. IDI Palembang pun angkat bicara dan menyayangkan apa yang telah dilakukan Mahyudin atas profesinya seorang dokter yang seharusnya tidak berperilaku buruk terhadap keluarga pasien. *"Kita dari IDI Palembang menyayangkan jika memang faktanya yang bersangkutan mengakui perbuatannya tersebut. Kita tentu akan segera memanggil yang bersangkutan untuk memberikan pembinaan. Kalau untuk izinnya (profesi dokter) itu bukan ranah kita,"* kata Ketua IDI Palembang, Dr Zulkhair.

IDI memiliki wewenang dalam pembinaan etik dokter, tetapi tidak dalam mencabut izin praktik. Izin praktik dokter berada di bawah kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) dapat melakukan pemeriksaan etik dan menjatuhkan sanksi jika terbukti melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Prima Syahbana, detikSumbagsel, Dokter Lecehkan Istri Pasien Divonis 5 Bulan Bui, Jaksa Ungkap Alasannya" <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7524333/dokter-lecehkan-istri-pasien-divonis-5-bulan-bui-jaksa-ungkap-alasannya>. (diakses 12 februari 2025 pukul: 05.45)

Berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini, dokter berinisial MY di Palembang telah menjalani proses hukum dan etik terkait dugaan pelecehan seksual terhadap istri pasien. Dalam sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), dokter MY membantah tuduhan tersebut. Namun, hasil akhir dari sidang etik ini belum dipublikasikan secara luas. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai apakah dokter MY sudah mendapatkan sanksi etik dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).

Perspektif hukum dan etika profesional, pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kesehatan menjadi isu serius yang meresahkan masyarakat. Kasus-kasus pelecehan ini sering kali melibatkan dokter atau tenaga medis lainnya sebagai pelaku, yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang aman bagi pasien.

Pelecehan seksual dalam sektor kesehatan dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari komentar tidak pantas hingga kontak fisik yang melanggar batas profesionalisme. Hal ini diperparah oleh ketimpangan kekuasaan antara tenaga medis dan pasien, yang membuat korban sering kali merasa sulit untuk melaporkan kejadian tersebut. Dari sudut pandang regulasi, UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) telah memberikan ketentuan untuk menjerat pelaku dengan hukuman yang lebih berat jika mereka berada dalam posisi kepercayaan, seperti tenaga kesehatan. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka serta lemahnya pengawasan dalam institusi kesehatan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif, seperti peningkatan pengawasan, penerapan standar operasional prosedur yang ketat dalam pemeriksaan medis, serta edukasi kepada tenaga kesehatan dan pasien mengenai batasan profesionalisme. Dengan upaya ini, diharapkan lingkungan kesehatan menjadi lebih aman dan bebas dari pelecehan seksual.

## **B. Analisis Faktor - Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual yang dilakukan Tenaga Medis**

Tindakan Kriminalitas telah menjadi permasalahan yang umum terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual merupakan tindakan atau perilaku dengan muatan seksual yang dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik terhadap korban tanpa persetujuan, serta mengandung unsur pemaksaan atau intimidasi. Bentuk kekerasan seksual antara lain mencakup ancaman atau percobaan pemerkosaan, pemaksaan dalam praktik prostitusi, sentuhan yang dilakukan tanpa persetujuan, penyebaran informasi atau konten terkait organ reproduksi, dan berbagai tindakan lainnya.<sup>69</sup>

Pelecehan seksual adalah ajakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk layanan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang ditunjukan kepada seseorang di tempat kerja. Pelecehan juga dapat mencakup perilaku verbal. Visual, nonverbal atau fisik yang tidak diinginkan yang bersifat seksual.

---

<sup>69</sup> Zahroo, F.-, & Herawati, N. R. (2022). Strategi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Tegal Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), Article 2.



Pelakunya adalah peleceh, yang mungkin seprang wanita atau pria. Bahwa perempuan memiliki risiko pelecehan seksual yang lebih tinggi dibanding laki – laki. Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan sangat luas, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus atau sebab tunggal terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia.

Pelecehan atau kekerasan seksual dalam arti kamus bahasa Indonesia adalah suatu perihwal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau paksaan.<sup>70</sup> Berdasarkan uraian sebelumnya, pemahaman tersebut dapat diartikan sebagai tindakan fisik yang menimbulkan cedera, atau luka pada seseorang. Adapun hal yang perlu diperhatikan adanya unsur paksaan atau ketidakrelaan atau ketiadaan persetujuan dari pihak yang menjadi sasaran pengungkapan tersebut. Dengan kata lain tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya kerelaan atau persetujuan dari korban.

Pelecehan seksual bukanlah hal yang baru terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di berbagai lingkungan baik di tempat kerja, sekolah maupun ruang publik. Banyak faktor yang menjadi penyebab pelecehan seksual, mulai dari pola asuh yang keliru, ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender hingga kurangnya kesadaran budaya.

---

<sup>70</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-3, hlm. 550). Jakarta: Balai Pustaka.

Dalam penyajian data CATAHU Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari. Dalam Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022.

Perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tindakan kriminal, terutama dalam kasus kekerasan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan adalah adanya ketimpangan gender, di mana laki-laki masih memiliki hak-hak istimewa dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>71</sup> Ketimpangan ini

---

<sup>71</sup> P, U. Z. N., Arifah, R., Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>.

menciptakan ketidak seimbangan kekuasaan yang dapat memicu terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, isu – isu sensitif seperti kekerasan seksual semakin memperburuk kondisi perempuan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan kesejahteraan perempuan secara lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat perlindungan hukum guna mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan

Ada sebanyak 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023. Data ini mengalami penurunan 12 persen dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 457.895 kasus. Komnas Perempuan mencatat ada 3.303 kasus kekerasan berbasis gender. Sementara lembaga layanan mencatat ada 6.305 kasus dan Badan Peradilan Agama (Badilag) mencatat jauh lebih tinggi yakni 279.503 kasus. Berdasarkan data tersebut, bentuk kekerasan paling banyak didominasi kekerasan seksual 2.363 kasus atau 34,8 persen, diikuti kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi, paling banyak dialami perempuan.

SIMFONI PPA merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara indonesia maupun warga negara asing. SIMFONI PPA bekerja sama

---

dengan instansi pemerintah di setiap provinsi / kabupaten / kota sehingga aplikasi dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dibawah pada tingkat nasional meliputi provinsi / kabupaten / kota secara up to date.<sup>72</sup>

Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan SOP ini dapat meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka selama proses pemeriksaan medis, seperti hak untuk didampingi oleh perawat, juga berkontribusi terhadap kerentanan pasien terhadap tindakan tidak etis. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memastikan implementasi SOP secara ketat dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien selama menjalani pemeriksaan medis.

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan bagi setiap orang ini harus dijamin dengan diadakannya institusi penjamin kesehatan masyarakat, yang dalam hal ini adalah

---

<sup>72</sup> Eko Harsono, Siaran Pers Kemenko PMK dan KemenPPA, 15.120 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi Tahun 2023, Laporkan Aksi Kekerasan di Layanan WhatsApp SAPA 129 <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/15120-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-tahun-2023-laporkan-aksi-kekerasan-di-layanan-whatsapp-sapa-129?do=MjExNS00MGU3ZTU0OA%3D%3D&ix=MTetYmJkNjQ3YzA%3D> (diakses pada 5 januari 2025)

Rumah Sakit. Menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Selain faktor kurangnya pengawasan dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur rumah sakit, terdapat beberapa faktor lain yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya pelecehan seksual oleh tenaga kesehatan, termasuk dokter, di Palembang. Berdasarkan analisis diatas ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan/pelecehan seksual.

- a. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Kepercayaan: Tenaga kesehatan memiliki posisi dominan dalam hubungan dengan pasien, yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan tidak pantas. Pasien sering kali berada dalam kondisi rentan dan bergantung pada tenaga kesehatan, sehingga sulit untuk menolak atau melawan tindakan tersebut.
- b. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan tentang Etika Profesional: Beberapa tenaga kesehatan mungkin tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang memadai mengenai etika profesional dan batasan dalam interaksi dengan

pasien, yang dapat menyebabkan perilaku tidak pantas.<sup>73</sup>

- c. Budaya Patriarki dan Ketimpangan Gender: Budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dapat mempengaruhi perilaku pelecehan seksual. Sebuah penelitian menyatakan bahwa ketimpangan gender dan hak istimewa yang dimiliki laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan menjadi faktor penyebab tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.<sup>74</sup>
- d. Faktor lingkungan: Faktor lingkungan yang tidak kondusif dapat berkontribusi terhadap munculnya perilaku seksual yang merendahkan martabat. Lingkungan kerja atau sosial yang tidak memiliki standar etika yang jelas, kurangnya pengawasan, serta budaya permisif terhadap pelecehan dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan tersebut. Selain itu, norma sosial yang membiarkan atau menormalisasi perilaku tidak pantas juga dapat memperkuat kecenderungan pelecehan seksual dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, memiliki regulasi yang tegas, serta menanamkan nilai-nilai etika dan profesionalisme guna mencegah terjadinya pelecehan seksual.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Faizzah et al., “Penegakan Kode Etik Tanggung Jawab Profesi Tenaga Kesehatan.”

<sup>74</sup> Hudaifah, Nurul Sa’adah, “Literature Riview: Pelecehan Seksual Dilihat Dari Jenis Kelamin Dan Gender, Traumatik, Dan Hukum Di Indonesia,” *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 4, no. 1 (2024): 67–82, <https://doi.org/10.35719/sjigc.v4i1.125>.

<sup>75</sup> Seksual Menurut and Perspektif Undang-undang No, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut

- e. Kurangnya Sanksi dan Penegakan Hukum: Jika pelaku pelecehan seksual tidak dikenakan sanksi yang tegas, maka hal ini dapat menciptakan budaya impunitas, di mana pelaku merasa bahwa tindakan mereka tidak akan mendapatkan konsekuensi serius. Akibatnya, kemungkinan terjadinya pelecehan seksual di masa depan semakin besar karena kurangnya efek jera.<sup>76</sup>

Pelecehan seksual tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang dari perilaku yang awalnya dianggap wajar hingga akhirnya berujung pada tindakan kriminal. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan pelecehan seksual, mulai dari persepsi terhadap cara berpakaian perempuan yang dianggap dapat memicu hasrat laki-laki hingga kemudahan akses terhadap konten pornografi. Pelecehan seksual umumnya terjadi karena pelaku memiliki keinginan, menemukan kesempatan, dan adanya faktor pemicu yang dianggap dapat mendorong tindakan tersebut.

Selain itu, ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban juga menjadi faktor utama dalam kasus pelecehan seksual. Dalam struktur sosial, perempuan sering kali masih berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, meskipun berbagai upaya kesetaraan telah dilakukan. Ketidaksetaraan ini diperkuat oleh norma sosial dan budaya yang cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan.

---

Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” 7, no. 1 (2023): 65–87.

<sup>76</sup> Prodi Ilmu Hukum et al., “Cermin : Jurnal Penelitian” 5 (2021): 457–62.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa Pengaturan hukum dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan Tenaga Medis yang ada pada Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg, *pertama* UU TPKS ini juga dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku, secara hukum prosedur telah diikuti, Hukuman 5 bulan dengan masa percobaan tidak sejalan dengan semangat UU TPKS yang menekankan sanksi berat untuk efek jera dan perlindungan korban. *Kedua*, pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana memiliki pasal – pasal tentang kesusilaan tetapi, KUHP ini tidak digunakan pada Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg. Karena, pada KUHP memberikan hukuman yang relatif ringan untuk kasus pelecehan seksual. Maka, tidak digunakan dalam putusan tersebut. *Ketiga*, menurut Kode Etik Kedokteran, pada Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg. Seharusnya memberikan sanksi tegas untuk menjaga kepercayaan publik dan martabat profesi dan Kode Etik Kedokteran kurang transparan dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan tenaga medis.
2. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadi Pelecehan Seksual yang dilakukan Tenaga Medis yang ada pada Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn. Plg yaitu, *pertama*, Penyalahgunaan Kekuasaan dan Kepercayaan, *kedua*,



Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan tentang Etika Profesional dan *ketiga*, Budaya Patriarki dan Ketimpangan Gender.

## **B. Saran**

1. Penegakan Hukum dalam Penerapan hukum pidana terhadap pelecehan seksual oleh tenaga medis harus selaras dengan UU TPKS dan mempertimbangkan Kode Etik profesi. Putusan yang ringan seperti dalam Putusan Nomor 919/Pid.B/Pn.Plg. menimbulkan ketidakadilan dan tidak memberikan efek jera yang memadai. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi lebih lanjut terhadap pertimbangan hakim dalam kasus-kasus serupa untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efektif dalam melindungi korban serta menjaga integritas profesi medis.
2. Dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penting untuk menjaga agar pasien tidak mengalami pelecehan seksual dalam pelayanan kesehatan. Diharapkan bahwa semua pihak dalam sistem kesehatan, baik pasien maupun tenaga medis, dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman dan terjamin dari tindakan pelecehan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrisman, Tri. 2007, *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012 Kajian SDM Kesehatan di Indonesia. Jakarta: Salemba Medika.
- Bustami, 2011, *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptibilitasnya*. Jakarta: Erlangga.
- Chazawi, Adami, 2007 Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Simons. 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama,
- Lamintang, P. A. F. 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin, 2020 *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Pelaku, Dengan, and Anak Ditinjau. 2023, *Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar*.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto, 1997 *Hukum Pidana*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- UNESCO Jakarta, (2012), Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual, Jakarta, BKKBN.

Sianturi, S.R. 1998 *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.

Sudarto, 1997 *Hukum Pidana*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

### **Jurnal**

Manalu, Charold Ary Putra. 2022 “Keluarga Kandung Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 63.

Dian, Metha, Puspa Nasawida, and Sherly Nelsa Fitri, 2020 “Etika Profesi Dan Dasar Moral Etika Tenaga Medis.” *Majalah Keadilan* 20, no. 2. 39–49.

Triwijati, N.K. Endah, 2019 “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis.” *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women’s Crisis Center* 20, no. 4. 303–6.

Aziza, Nur. 2017 “Jenis Dan Pendekatan Penelitian Penelitian.” *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17. 45–54.

Siti Nurbayani dan Moh. Dede. 2023 *Victim Blaming in Rape Culture (Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus)*. Open Science Framework.

Adi, Unas Altar, Aling Daniel, and Antow Debby Yemima. 2022 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana.” *Lex Crimen* 11, no. 4: 1–9.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42173>.

Endang Werdiningsih, and Abdul Hamid B. 2022 “Lima Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif.” *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah* 24, no. 1. 47.

- A, Bahiej. 2003 “Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Socio-Relegia* 2, no. 2.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 2022 “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1. 974–80.  
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Faizzah, Irvani, Ceri Febila Sari, Ade Intan Rahmawati, Anggita Norma Diwanti, Farah Adiba Nuraini, Febryana Ratnasari, Ika Firhandini, et al. 2023 “Penegakan Kode Etik Tanggung Jawab Profesi Tenaga Kesehatan.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 07. 526–31.  
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.476>.
- Hudaifah, Nurus Sa’adah. 2024 “Literature Riview: Pelecehan Seksual Dilihat Dari Jenis Kelamin Dan Gender, Traumatik, Dan Hukum Di Indonesia.” *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 4, no. 1. 67–82.  
<https://doi.org/10.35719/sjigc.v4i1.125>.
- Ibid. 2011, “Hak Dan Kewajiban Dokter Tenaga Kesehatan.” *Jurnal Keperawatan*, 1–9.
- Prasetyo, Dhian Yuli. 2020 “Analisis Yuridis Atas Tenaga Keperawatan Yang Melakukan Pelecehan Seksual Kepada Pasien.” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2, 374–89.  
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art8>.
- Rachmawati, Ida, Indah Listyaningrum, Julia Magdalena Waysang, Dewi Suratiningsih, and Ade Risna Sari. 2023, “Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming.” *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no.1. 332–39.  
<https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>
- Ramadhan, M. Dika, and Sahuri Lasmadi. 2024 “Analisis Yuridis

- Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 2. 139–56. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33635>.
- Ramadhani, Annisa Tiara, Hijrayanti Sari, and Muttazimah Muttazimah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022).” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 494–513. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1634>.
- Septiasari, Nabila Layalia, and Ajeng Nova Dumpratiwi. 2022 “Penyimpangan Seksual Voyeurisme Dan Masturbasi Pada Klien Di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.” *EPIGRAM (e-Journal)* 19, no. 1: 14–22. <https://doi.org/10.32722/epi.v19i1.4327>.
- Sibarani, Meliana Br, Meliana Br Sibarani, and Abdurrahman Alhakim. 2022 “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2: 1095–1103. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6747>.
- Wasiska, Youngky Fernando dan Asti. 2023 “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, no. 1: 57–71.
- Stephanie, S, and A D S Surbakti. 2024 “Analisis Yuridis Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Prima Indonesia (Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 30 ....” *UNES Law Review* 6, no 4. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2176%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/2176/1742>.

- Simanjuntak, Immanuel, and Mernan Sinaga. 2021 “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual ( Studi Putusan : No . 64 / Pid . Sus / 2021 / PNMDn ).” *Supremasi Jurnal Hukum Vol 5 No. 01 5*, no. 01.
- Dodi, Endeh Suhartini, dan Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana. 2024“Perlindungan Hukum kepada Anggota Polri sebagai Peserta Pendidikan dan Latihan yang Mengalami Pembinaan Fisik Berlebihan.” *Karimah Tauhid*.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia. (2002). “Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.” *Idi*, no. 001.
- Komisi Nasional Perempuan Indonesia. 2014 “Bentuk Kekerasan Seksual.” *Occupational Medicine* 53, no. 4. 130.
- Nabila Layalia Septiasari and Ajeng Nova Dumpratiwi, 2022 ‘Penyimpangan Seksual Voyeurisme Dan Masturbasi Pada Klien Di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,’” *EPIGRAM (e-Journal)* 19, no. 1 : 14–22, <https://doi.org/10.32722/epi.v19i1.4327>.
- Kadek Apdila Wirawan dan Pita Permatasari, “Tinjauan Yuridis Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksebilitas Keadilan Bagi Perempuan” *Jurnal IBLAM Law Review* 02, no. 03 (2022): 153–74
- Diana Riski, 2023 “Tinjaun Yuridis Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” *Skripsi Universitas Borneo Tarakan*.
- Dhian Yuli Prasetyo, 2020“Analisis Yuridis Atas Tenaga Keperawatan Yang Melakukan Pelecehan Seksual Kepada Pasien,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 : 374–89, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art8>.
- Daud Rahman, 2022 “Tinjauan Yuridis Pada Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Wali Pada Anaknya (Studi UU Nomor

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ), Skripsi, Universitas wiraraja Madura.

Ali Marwan Anan, 2023 “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap No56/Pid.Sus/2023/PN.SMG)” Skripsi Universitas Islam Sultan Agung.

Immanuel Simanjuntak and Mernan Sinaga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual ( Studi Putusan : No . 64 / Pid . Sus / 2021 / PNMDn ),” *Supremasi Jurnal Hukum Vol 5 No. 01* 5, no. 01 (2021): 1–13.

Meliana Br Sibarani, Meliana Br Sibarani, and Abdurrakhman Alhakim, 2022 “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2. 1095–1103, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6747>.

Endang Werdiningsih and Abdul Hamid B, 2022 “Lima Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif,” *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah* 24, no. 1. 47.

# LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 0/Pid.B/2024/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kayuagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/92/V/2024/Ditreskrim tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024;
4. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
5. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
8. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 019/Pid.B/2024/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 0/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti melakukan tindak pidana "perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dilakukan oleh tenaga Kesehatan, terhadap perempuan hamil". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf b, i dan j UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah S spuit (alat suntik) 10 CC, isi KI 1 CC, diduga bekas darah (MILOZ : MIDAZOLAM, TRANEXAMIC ACID, MECOBALAMIN : VITAMIN B1;
  - 1 (satu) S spuit (alat suntik) 10 CC, isi KI 0.5-1 CC diduga TRANEXAMIC ACID;
  - 2 (dua) ampul bekas ASAM TRANEXSAMAT / TRANEXAMIC ACID 5 ML;
  - 2 (dua) ampul bekas (MIDAZOLAM) MILOZ 5 ML;
  - 1 (satu) buah alkohol swabs bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (dua) buah FLASHDISK merk TOSHIBA warna putih berisi rekaman CCTV di RS. Bunda Medika Jakabaring;
- 1 (satu) lembar RESEP Nomor Resep : 202312200150 tanggal 20 Desember 2023 nama pasien TEGUH WIBOWO No. R.M : 037881;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bill Of Payment No. 073/FA-BMJWMG/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 Pasien Nama TEGUH WIBOWO ;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat bertuliskan LA;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PH Plg

### Disseminasi

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta uraian singkat merupakan informasi yang terdapat dalam putusan perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai putusan perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Informasi ini dapat diakses melalui situs web Mahkamah Agung atau melalui aplikasi Mahkamah Agung. Informasi ini dapat diakses melalui situs web Mahkamah Agung atau melalui aplikasi Mahkamah Agung. Informasi ini dapat diakses melalui situs web Mahkamah Agung atau melalui aplikasi Mahkamah Agung.

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;

Dikembalikan kepada Korban.

- 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2023, bertempat di Kamar VIP Blok A Nomor 306 Rumah Sakit BUNDA MEDIKA di Jalan KH.Ahmad Bastari Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dilakukan oleh tenaga Kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan, dilakukan terhadap perempuan hamil, terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa yang merupakan dokter spesialis Orthopedi dan Traumatology yang bertugas di Rumah Sakit BUNDA MEDIKA Jakabaring Kabupaten Banyuasin memiliki pasien atas nama Suami Korban yang mengalami kaku pada jari tangannya (*karkase*) dan sudah mendapat Tindakan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Pg

post op karkase dan akan melakukan Tindakan simulasi jari tangan sebelah kiri yang akan dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat resep untuk obat yang akan digunakan untuk tindakan simulasi jari tangan sebelah kiri yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 berupa ASAM TRANEXAMAT 1 ampul dan MILOZ / MISAZOLAM 1 ampul. Setelah meresepkan obat, kemudian saksi Suci Harisanti AM.Ked Binti Insul yang merupakan perawat membantu peralatan berupa *Spirit* (alat suntik) 10 cc sebanyak 6 (enam) buah, Kasa steril 2 (dua) kotak, *Hand Scoon* (sarung tangan) 1 kotak, bak instrument 1 buah yang berisi gunting dan pinset dan plester dan obat yang akan digunakan oleh Terdakwa berupa ASAM TRANEXAMAT 2 ampul dan MILOZ 2 ampul untuk 2 (dua) orang yakni Pasien atas nama TWdian 1 (satu) pasien lainnya. Peralatan dan obat tersebut dibawa oleh saksi perawat Suci Harisanti AM.Ked Binti Insul ke Kamar VIP Blok A No.306 Rs.Bunda Medika Jakabaring;

Bahwa saat perawat KRA membawa pasien Teguh Wibowo dari Ruang Blok B 350 menuju Kamar VIP Blok A Nomor 306 dengan ditemani istri Teguh Wibowo yakni Korben. Sesampainya di Kamar VIP Blok A Nomor 306 sudah ada Terdakwa Kemudian Perawat KRA mengatur posisi pasien saat didalam kamar dan mengganti cairan infus kemudian Terdakwa menyuruh Perawat KRA untuk mengambil obat ASAM TRANEKSAMAT kedalam infus pasien Teguh Wibowo. Kemudian Perawat KRA menyuntikan obat ASAM TRANEKSAMAT sebanyak 1 (satu) ampul / 5 ml kedalam cairan infus. Kemudian Terdakwa menyuntikan cairan obat MIDAZOLAM / MILOZ ke selang infus pasien Teguh Wibowo.

Setelah selesai menyuntikan cairan obat MIDAZOLAM / MILZO ke selang infus pasien Teguh Wibowo kemudian Terdakwa mendekati pasien Teguh Wibowo dan memegang jari tangan kirinya lalu Terdakwa memanggul Korban dan mengajarinnya untuk mengeraskan-gerakan jari tangan kiri pasien. Lalu Terdakwa yang mengetahui bahwa SPO VISITE Rumah Sakit Budi Medika Jakabaring yang mengatur bahwa setiap penanganan medis terhadap pasien seorang dokter wajib didampingi perawat namun Terdakwa menaruh Perawat KRAuntuk keluar dari kamar VIP Blok A No. 306 dengan berkata tidak apa-apa keluar saja dulu, kalau sudah nanti saya panggil. Mendapat perintah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa keluar kamar VIP Blok A No.306;

Bahwa setelah Perawat KRA meninggalkan kamar VIP A No.306, dan Pasien Teguh Wibowo sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban bahwa masih ada sisa obat Vitamin,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plo

putusan.mahkamahagung.go.id

saying ko dibuang. Terdakwa mengatakan bagaimana kA disuntik kepada saksi TAF saja, namun saksi TAF mengatakan bahwa saksi TriA Adelia sedang hamil 4 (empat) bulan,namun Terdakwa menjawab bahwa tidak akan berpengaruh ke janinnya dan bagus untuk Kesehatan saksi TAF;

Bahwa selanjutnya Terdakw menyuruh Korban untuk duduk disofa yang ada di Kamar VIP Blok A No. 306 lalu Terdakwa menyuntikan cairan obat berwarna bening yang merupakan sisa obat yang telah disuntikan kepada pasien Teguh Wibowo sebagian tangan kanan korban. Beberapa saat setelah menerima suntikan tersebut, saksi TAF merasa lemas dan tidak berdaya dan pada saat itu Terdakwa menutup tirai hordeng tempat tidur pasien Teguh Wibowo, kemudian Terdakwa jongkok didepan saksi TAF kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH saksi TAF ke atas kemudian Terdakwa memeras remas kedua payudara saksi TAF dengan menggunakan kedua tangannya dan menghisap puting payudara sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa yang saat itu menggunakan kaca mata mencium dan menempel-nempelkan wajahnya ke payudara saksi TAF sehingga menimbulkan luka, kemudian Terdakwa berpindah posisi menjadi duduk disamping kiri saksi TAF dan mengeluarkan alat kelaminnya. Saksi TAF yang berusaha membuka paksa matanya dan langsung menanyakan apa yang akan dilakukan Terdakwa kepada saksi TAF;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi TAF mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : SKD/71/I/2024/RUMKIT tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr.M.Dzaky Jalaludin, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara M.Hasan Palembang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**B. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI**

b. kelainan-kelainan Fisik

- Terdapat sebuah luka lecet di payudara kiri, bentuk persegi, ukuran dua kali satu sentimeter warna kemerahan,
- Terdapat sebuah luka di lipat siku kanan, tepat di pembuluh darah balik lipat siku, bentuk titik seukuran jarum suntik, warna kemerahan.

KESIMPULAN:

fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap orang tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa seorang pasien perempuan, usia kurang lebih

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 89/PidB/2024/PN Pg

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 1/Pdt.G/2024/PTG-Mks  
Tidak boleh disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Majelis Hakim Penggerak Mahkamah Agung untuk seluruh pengadilan tinggi lainnya.  
Halaman ini adalah bagian dari dokumen perkara yang bersifat rahasia. Seluruh informasi yang terdapat didalamnya termasuk nama para pihak, identitas pribadi, keterangan mengenai proses persidangan, keputusan hukum, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan administrasi peradilan, dilarang untuk disebarluaskan secara terbuka atau diakses oleh publik. Pelanggaran ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Email : sekretariat@mahkamahagugri.go.id | Tel.: +62 281 338 333 ext.310

Halaman 5

[illegible]



dua puluh satu tahun, kulit sawo matang. Pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka lecet di payudara kiri dan ditemukan tanda-tanda bekas tusukan jarum di lipatan siku kanan. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu aktifitas.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.028/KBF/2024, tanggal 13 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh R.Arie Hartawan,S.T.,MT, Aliyus Saputra,S.Kom.M.Si., Anita Novilia,S.Sos menerangkan

- 1 (satu) buah spuit 10 cc yang terdapat darah diduga berisi sisa jenis obat Miloz (Midazolam), Tranexamic acid dan Mecobalamin, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan Barang Bukti 5 (BB5);
- 1 (satu) buah spuit 10 cc diduga terdapat sisa jenis obat yaitu miloz (Midazolam), Tranexamine Acid, dan Mecobalamin, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan Barang Bukti 6 (BB6);
- 1 (satu) buah alcohol swab terdapat darah an. TRIA ADELIA FATMAWATI selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan Barang Bukti 7 (BB7)

Pembanding yang diterima dari penyidik berupa 1 (satu) buah termos dan 2 (dua) buah amplop yang berisi:

1.2 (dua) buah tabung kaca masing-masing berisi  $\pm 2$  cc darah dan 1 (satu) buah kassa yang terdapat darah an.TRIA ADELIA FATMAWATI, selanjutnya disebut pembeding 1 (PB1);

2.1 (satu) buah tabung kaca berisi +- 2 cc darah dan 1 (satu) buah kassa yang terdapat darah TW, selanjutnya disebut Pembanding 2 (PB2).

Berdasarkan barang bukti (BB5 s/d BB7) yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik maka dapat disimpulkan bahwa :

A. Barang Bukti (BB5 dan BB7) positif (+) darah dan memiliki profile DNA berjenis kelamin perempuan (XX);

B. Barang Bukti (BB5 dan BB7) identic atau cocok dengan profile DNA Pembanding 1 (PB1) dengan kata lain BB5 dan BB7 berasal dari individu yang sama pembanding 1 (PB1) dari Tria Adelia Fatmawati;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

C. Barang Bukti (BB5 dan BB6) Positif (+) mengandung jenis obat Miloz (Midazolam) dan Tranexamic Acid sedangkan jenis obat Mecobalamin tidak terdeteksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf b, i dan Jo UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2023, bertempat di Kamar VIP Blok A Nomor 306 Rumah Sakit BUNDA MEDIKA di Jalan KH.Ahmad Bastari Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesesuaiannya, dilakukan oleh tenaga Kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan, dilakukan terhadap perempuan hamil, terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa yang merupakan dokter spesialis Orthopedi dan Traumatology yang bertugas di Rumah Sakit BUNDA MEDIKA Jakabaring Kabupaten Banyuasin memiliki pasien atas nama Suami Korban yang mengalami kaku pada jari tangannya (*karkase*) dan sudah mendapat Tindakan *post op karkase* dan akan melakukan Tindakan simulasi jari tangan sebelah kiri yang akan dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat resep untuk obat yang akan digunakan untuk tindakan simulasi jari tangan sebelah kiri yang dilakukan pada Hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 berupa ASAM TRANEXAMAT 1 ampul dan MILOZ / MISAZOLAM 1 ampul. Setelah meresepkan obat, kemudian saksi Suci Harisanti Amd.Keb Binti Isnul yang merupakan perawat membawa peralatan berupa *Sprit* (alat suntik) 10 cc sebanyak 6 (enam) buah, Kasa steril 2 (dua) kotak, *Hand Scoon* (sarung tangan) 1 kotak, baki instrument 1 buah yang berisi gunting dan pinset dan plester dan obat yang akan digunakan oleh Terdakwa berupa ASAM TRANEXAMAT 2 ampul dan MILOZ 2 ampul untuk 2

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Pg







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yakni Pasien atas nama TWdan 1 (satu) pasien lainnya. Peralatan dan obat tersebut dibawa oleh saksi perawat Suci Harisanti Amd.Keb Binti Isnul ke Kamar VIP Blok A No.306 Rs.Bunda Medika Jakabaring;

Bahwa saksi perawat KRA membawa pasien Teguh Wibowo dari Ruangan Blok B 350 menuju Kamar VIP Blok A Nomor 306 dengan ditemani istri Teguh Wibowo yakni Korban. Sesampainya di Kamar VIP Blok A Nomor 306 sudah ada Terdakwa Kemudian Perawat KRA mengatur posisi pasien saat didalam kamar dan mengganti cairan infus kemudian Terdakwa menyuruh Perawat KRA untuk menyuntikan obat ASAM TRANEKSAMAT kedalam infus pasien Teguh Wibowo. Kemudian Perawat KRA menyuntikan obat ASAM TRANEKSAMAT sebanyak 1 (satu) ampul / 5 ml kedalam cairan infus. Kemudian Terdakwa menyuntikan cairan obat MIDAZOLAM / MILOZ ke selang infus pasien Teguh Wibowo;

Setelah selesai menyuntikan cairan obat MIDAZOLAM / MILOZ ke selang infus pasien Teguh Wibowo kemudian Terdakwa mendekati pasien Teguh Wibowo dan memegang jari tangan kiranya lalu Terdakwa memanggil Korban dan mengajarnya untuk mengerak-gerakan jari tangan kiri pasien. Lalu Terdakwa yang mengetahui bahwa SPO VISITE Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring yang mengatur bahwa setiap penanganan medis terhadap pasien sorang dokter wajib didampingi perawat namun Terdakwa menuruh Perawat KRA untuk keluar dari kamar VIP Blok A No. 306 dengan berkata tidak apa-apa keluar saja dulu, kalau sudah nanti saya panggil. Mendapati perintah Terdakwa tersebut kemudian Perawat KRA keluar Kamar VIP Blok A No.306;

Bahwa setelah Perawat KRA meninggalkan kamar VIP A No.306, dan Pasien Teguh Wibowo sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban bahwa masih ada sisa obat Vitamin, sayang klo dibuang. Terdakwa mengatakan bagaimana klo disuntikan kepada saksi TAF saja, namun saksi TAF mengatakan bahwa saksi Tria Adelia sedang hamil 4 (empat) bulan, namun Terdakwa menjawab bahwa tidak akan berpengaruh ke janinnya dan bagus untuk Kesehatan saksi TAF;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk duduk disofa yang ada di Kamar VIP Blok A No. 306 lalu Terdakwa menyuntikan cairan obat berwarna bening yang merupakan sisa obat yang telah disuntikan kepada pasien Teguh Wibowo ke bagian tangan kanan Korban. Beberapa saat setelah menerima suntikan tersebut, saksi TAF merasa lemas dan tidak berdaya dan pada saat itu Terdakwa menutup tirai hordeng tempat tidur pasien Teguh Wibowo, kemudian Terdakwa jongkok didepan saksi TAF kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Pg

Director

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 10270  
Telp. (021) 384 2348 (ext.3118)  
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yakni Pasien atas nama TWdan 1 (satu) pasien lainnya. Peralatan dan obat tersebut dibawa oleh saksi perawat Suci Harisanti Amd.Keb Binti Isnul ke Kamar VIP Blok A No.306 Rs.Bunda Medika Jakabaring;

Bahwa saksi perawat KRA membawa pasien Teguh Wibowo dari Ruangan Blok B 350 menuju Kamar VIP Blok A Nomor 306 dengan ditemani istri Teguh Wibowo yakni Korban. Sesampainya di Kamar VIP Blok A Nomor 306 sudah ada Terdakwa Kemudian Perawat KRA mengatur posisi pasien saat didalam kamar dan mengganti cairan infus kemudian Terdakwa menyuruh Perawat KRA untuk menyuntikan obat ASAM TRANEXSAMAT kedalam infus pasien Teguh Wibowo. Kemudian Perawat KRA menyuntikan obat ASAM TRANEXSAMAT sebanyak 1 (satu) ampul / 5 ml kedalam cairan infus. Kemudian Terdakwa menyuntikan cairan obat MIDAZOLAM / MILOZ ke selang infus pasien Teguh Wibowo;

Setelah selesai menyuntikan cairan obat MIDAZOLAM / MILOZ ke selang infus pasien Teguh Wibowo kemudian Terdakwa mendekati pasien Teguh Wibowo dan memegang jari tangan kirinya lalu Terdakwa memanggil Korban dan mengajarnya untuk mengerak-gerakan jari tangan kiri pasien. Lalu Terdakwa yang mengetahui bahwa SPO VISITE Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring yang mengatur bahwa setiap penanganan medis terhadap pasien sorang dokter wajib didampingi perawat namun Terdakwa menaruh Perawat KRA untuk keluar dari kamar VIP Blok A No. 306 dengan berkata tidak apa-apa keluar saja dulu, kalau sudah nanti saya panggil. Mendapati perintah Terdakwa tersebut kemudian Perawat KRA keluar Kamar VIP Blok A No.306;

Bahwa setelah Perawat KRA meninggalkan kamar VIP A No.306, dan Pasien Teguh Wibowo sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban bahwa masih ada sisa obat Vitamin, sayang klo dibuang. Terdakwa mengatakan bagaimana klo disuntikan kepada saksi TAF saja, namun saksi TAF mengatakan bahwa saksi Tria Adelia sedang hamil 4 (empat) bulan, namun Terdakwa menjawab bahwa tidak akan berpengaruh ke janinnya dan bagus untuk Kesehatan saksi TAF;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Korban untuk duduk disofa yang ada di Kamar VIP Blok A No. 306 lalu Terdakwa menyuntikan cairan obat berwarna bening yang merupakan sisa obat yang telah disuntikan kepada pasien Teguh Wibowo ke bagian tangan kanan Korban. Beberapa saat setelah menerima suntikan tersebut, saksi TAF merasa lemas dan tidak berdaya dan pada saat itu Terdakwa menutup tirai hordeng tempat tidur pasien Teguh Wibowo, kemudian Terdakwa jongkok di depan saksi TAF kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Pg

Abstrak

Kepanitiauan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas akses informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas akses informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Email : kepanitiauan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sputi 10 cc yang terdapat darah diduga berisi sisa jenis obat Miloz (Midazolam), Tranexamic Acid dan Mecobalamin, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan Barang Bukti 5 (BB5);
- 1 (satu) buah sputi 10 cc diduga terdapat sisa jenis obat yaitu miloz (Midazolam), Tranexamine Acid, dan Mecobalamin, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan Barang Bukti 6 (BB6);
- 1 (satu) buah alcohol swab terdapat darah an. TRIA ADELIA FATMAWATI selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan Barang Bukti 7 (BB7)

**B. PEMBANDING**

Pembanding yang diterima dari penyidik berupa 1 (satu) buah termos dan 2 (dua) buah amplop yang berisi:

1. 2 (dua) buah tabung kaca masing-masing berisi +- 2 cc darah dan 1 (satu) buah kassa yang terdapat darah an. TRIA ADELIA FATMAWATI, selanjutnya disebut pembanding 1 (PB1);
2. 1 (satu) buah tabung kaca berisi +- 2 cc darah dan 1 (satu) buah kassa yang terdapat darah TW, selanjutnya disebut Pembanding 2 (PB2).

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan barang bukti (BB5 s/d BB7) yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik maka dapat disimpulkan bahwa :

- A. Barang Bukti (BB5 dan BB7) positif (+) darah dan memiliki profile DNA berjenis kelamin perempuan (XX);
- B. Barang Bukti (BB5 dan BB7) identic atau cocok dengan profile DNA Pembanding 1 (PB1) dengan kata lain BB5 dan BB7 berasal dari individu yang sama pembanding 1 (PB1) dari Tria Adelia Fatmawati;
- C. Barang Bukti (BB5 dan BB6) Positif (+) mengandung jenis obat Miloz (Midazolam) dan Tranexamic Acid sedangkan jenis obat Mecobalamin tidak terdeteksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) huruf b, i dan j UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyampaikan kepada Terdakwa dan korban tentang Restoratif Justice (RJ) sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dimana pihak korban menyatakan sudah berdamai dan sudah ada dibuatkan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg

Disseminasi

Konfirmasi Mahkamah Agung RI melalui media sosial atau website resmi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kapartesan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

surat perdamaian dan korban mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. Saksi Kesatu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan seksual secara fisik pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar VIP Blok 306 RS. Bunda Medika Jakabaring di Jl. Gubernur HA. Bastari Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap saksi dengan cara menyuntikkan obat kepada bagian tangan sebelah kanan yang sekira 3 (tiga) menit saksi merasakan pusing, tubuh terasa lemas dan berat untuk membuka mata, lalu Terdakwa menutup hordeng duduk jongkok didepan saksi dan mengangkat baju dan Bra keatas serta meremas-remas kedua payudara saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap puting payudara sebelah kiri saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga mencium dan menempel wajahnya ke payudara saksi, kemudian Terdakwa duduk disamping kiri saksi dan mengeluarkan penisnya, kemudian korban yang masih bisa merasakan itu berusaha memaksa membuka mata dan mengatakan "NAK NGAPOI DOK" (mau melakukan apa dok?) lalu Terdakwa memasukkan kembali penisnya dan membuka tirai hordeng;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyuntik saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "INI ADA SISA OBAT VITAMIN, SAYANG KALAU DIBUANG, BAGAIMANA KALAU DISUNTIKKAN KEPADA MBAK SAJA" lalu saksi menjawab "SAYA LAGI HAMIL 4 (EMPAT) BULAN DOK" kemudian dijawab Terdakwa "TIDAK NGARUH KEJANINNYA";

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk menyuntikkan vitamin syaraf tersebut, Terdakwa sendiri yang menawarkan kepada saksi untuk menyuntikkannya;
- Bahwa saat kejadian, suami saksi yaitu Teguh Wibowo berbaring diatas bet didalam Kamar VIP Blok A Nomor 306 RS. Bunda Medika Jakabaring karena sudah tidak sadar lagi setelah disuntikkan sesuatu cairan berwarna bening transparan kepadanya;
- Bahwa seingat saksi, bentuk cairan obat yang disuntikan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut berwarna bening transparan yang dosisnya seperempat wadah suntikan yang merupakan sisa obat yang disuntikkan Terdakwa kepada suami saksi sebelumnya;
- Bahwa yang saksi rasakan saat Terdakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik kepada saksi tersebut adalah saksi merasa geli saat Terdakwa menghisap payudara saksi, tetapi saksi merasa sakit saat Terdakwa meremas-remas payudara saksi dan saat itu saksi masih merasakan perbuatan Terdakwa tetapi saksi merasa berat untuk membuka mata saat itu;
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam kamar VIP Blok A Nomor 306 RS. Bunda Medika Jakabaring tersebut, sebelumnya kondisi saksi baik-baik saja, namun saksi berjalan sempoyongan setelah keluar dari Kamar VIP Blok A Nomor 306 RS. Bunda Medika Jakabaring tersebut karena kepala saksi masih pusing;
- Bahwa saat itu tidak ada jadwal tindakan terhadap suami saksi dan tidak ada persetujuan tertulis saat Terdakwa menyuntikkan obat kepada suami saksi dan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lecet di payudara sebelah kiri dan luka dilipatan siku kanan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi yaitu pada tanggal 08 April 2024, saksi dan suami saksi serta keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan saksi mohon keringanan kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Kedua**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN/Pg

Disyorkan

Konfirmasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses secara publik melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia di <https://putusan.mahkamahagung.go.id>. Hal ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Email : [kaparteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kaparteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) secara tertulis maupun secara lisan kepada saksi untuk menyuntik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka gores di payudara sebelah kiri dan luka bekas suntikan pada di bagian siku sebelah kanan akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa saat dalam kamar VIP blok A 306 di RS. Bunda Medika Jakabaring”;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban yaitu pada tanggal 08 April 2024, saksi dan korban serta keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan saksi mohon keringanan kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ketiga**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perawat yang bertugas di RS. Bunda Medika Jakabaring;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 saksi dinas pagi yaitu sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, kemudian dinas malam sejak pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB bersama-sama dengan Bidan Suci Arisanti dan Perawat Fitri Handayani;
- Bahwa sejak tanggal 19 Desember 2023 pasien TW dirawat di RS. Bunda Medika Jakabaring di ruangan Blok B 350 yang ditangani oleh dr. Mahyudin, Sp. OT.;
- Bahwa dikamar VIP blok A 306 di RS. Bunda Medika Jakabaring dr. Mahyudin, Sp. OT melakukan tindakan simulasi pada tangkai kanan pasien TW;
- Bahwa berdasarkan keterangan pasien TW bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap korban yaitu Tria Adelia Fatmawati yang merupakan isteri sah pasien TW;
- Bahwa korban yang mendampingi pasien TW saat saksi bawa dari ruangan Blok B 350 ke kamar VIP blok A 306 di RS. Bunda Medika Jakabaring untuk dilakukan simulasi jari tangkai kanan pasien, saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan apapun;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, pasien TW dan korban masuk dalam kamar dan posisi Terdakwa saat itu sudah berada didalam kamar VIP blok A 306 di RS. Bunda Medika Jakabaring;
- Bahwa saksi mengatur posisi pasien saat didalam kamar dan mengganti cairan infus, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menyuntikkan obat Asam Traneksamat kedalam cairan infus pasien dan saksi melihat Terdakwa menyuntikkan obat kebagian selang infus pasien TW, obat Asam Traneksamat 1 ampul dan Miloz 1 Vial, saat itu saksi lihat berada diatas meja;
- Bahwa kegunaan obat Asam Traneksamat tersebut untuk mencegah pendarahan dan Miloz merupakan obat bius yang berbentuk cairan suntik;
- Bahwa setelah itu saksi melihat pasien TW mengantuk setelah Terdakwa menyuntikkan obat pada selang infus pasien TW, lalu Terdakwa mendekati pasien TW dan memegang jari tangan kirinya, kemudian Terdakwa memanggil korban dan mengajarnya untuk mengerakkan jari tangan kiri pasien lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk keluar dari kamar dan mengatakan "DAK APO-APO DEK KELUAR LA DULU KALAU SUDAH AKU PANGGIL" (tidak apa-apa dek keluar la dulu kalau sudah saya panggil) lalu saksi pergi meninggalkan kamar tersebut;
- Bahwa posisi korban saat itu berdiri disamping kiri Terdakwa dan korban disuruh Terdakwa untuk mengambil sarung tangan yang ada diatas meja dan saksi melihat pasien TW matanya mengantuk lalu atas perintah Terdakwa saksi keluar dari kamar VIP blok A 306 di RS. Bunda Medika Jakabaring;
- Bahwa saksi menjemput pasien di kamar operasi dan Terdakwa saat itu tidak lagi memanggil saksi tetapi saat saksi mengantarkan pasien ke kamar 327, saksi dipanggil oleh pasien TW dan menanyakan kepada saksi perihal korban yang saat itu sudah berada di kamar 350 dalam keadaan menanis dan mengantuk serta menanyakan obat suntikan apa yang disuntikkan kepada korban, kemudian saksi menjawab tidak tahu, lalu saksi menuju kamar 350 dan melihat korban terguling sambil menanis;
- Bahwa saksi melihat korban dan bertanya, korban menyatakan telah disuntik oleh Terdakwa dibagian tangan dengan menggunakan cairan suntikan syaraf;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan menelpon melalui WhatsApp tetapi tidak diangkat, kemudian saksi kirim WhatsApp menanyakan perihal korban dan tentang obat apa yang disuntikkan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya karena korban mengeluh keram diperut dan sedang hamil, lalu dijawab Terdakwa bahwa korban disuntikkan Mecobalamin dan tidak ada efeknya karena Terdakwa menyuntikkan pasien Teguh Wibowo Mecobalamin karena suntikannya lebih, maka dikasihkan kepada korban;

- Bahwa saksi melihat korban saat masuk kamar VIP blok A 306 di RS. Bunda Medika Jakabaring sehat-sehat saja dan tidak ada keluhan, tetapi saat dikamar 350 tersebut saksi melihat korban menderita perut keram dan menangis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Keempat**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini jabatan saksi adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis di Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring;

- Bahwa Standar Prosedur Operasional (SOP) penanganan seorang dokter terhadap pasien yaitu: Sebelum melakukan tindakan beresiko terhadap pasien, dokter yang menangani wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dilakukannya, tindakan tersebut dan melakukan *inform consent* (persetujuan tindakan kedokteran) tertulis terhadap pasien yang bersangkutan (jika sudah dewasa) atau terhadap wali pasien (jika masih anak-anak). Jika tindakan yang akan dilakukan tidak beresiko terhadap pasien, maka *inform consent* (persetujuan tindakan medis) cukup dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh saksi. Dokter yang menangani pasien harus melakukan kunjungan terhadap pasien minimal 1 (satu) kali dalam waktu 1x24 jam, jika dokter yang bersangkutan berhalangan maka diperbolehkan untuk digantikan oleh dokter lain yang sama spesialisasinya atau dokter umum;

- Bahwa setiap melakukan penanganan medis terhadap pasien, seorang dokter wajib untuk didampingi oleh perawat dan dokter tidak diperbolehkan untuk menyuruh keluar perawat yang mendampingi yang sudah diatur dalam SPO VISITE Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring;

- Bahwa penggunaan jarum suntik hanya untuk 1 (satu) kali suntik untuk 1 pasien yang terdaftar pada rekam medik dan meskipun sudah ada *inform consent* (persetujuan tindakan medis) sebelumnya, bahwa sisa obat pasien tidak diperbolehkan dan menyalahi aturan (*disposable*) apabila disuntikkan kepada orang lain;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PTN Ptg

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada vitamin Mecobalamin yang diresepkan oleh Terdakwa yang menangani pasien Teguh Wibowo untuk melakukan simulasi terapi jari tangan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Adapun obat-obatan yang diresepkan oleh Terdakwa berdasarkan rekam medik elektronik yaitu ASAM TRANEXAMAT 1 ampul, untuk anti pendarahan dan MILOZ / MIDAZOLAM 1 vial, untuk bus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Kelima**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring sebagai Admin Farmasi sejak bulan November 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa barang medis yang diminta oleh dr. Mahyudin, Sp.OT untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien Teguh Wibowo pada tanggal 20 Desember 2023 berupa MTX + USG sebanyak 1 (satu) set;
- Bahwa Bill Of Payment (Faktur Bukti Pembayaran) dari PT. Wong Medical Goods Nomor: 073/FA-BMJ/WMG/XII/2023, tanggal 18 Januari 2024 tersebut adalah bukti bahwa pesanan barang medis dari Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring berupa 1 set MTX + USG kepada PT. Wong Medical Goods untuk pasien Teguh Wibowo yang diminta oleh Terdakwa untuk operasi tanggal 20 Desember 2023 telah ditagihkan seharga Rp 1.554.000,- (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Faktur Bukti Pembayaran tersebut diterima oleh saksi pada tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring tidak pernah memesan obat Mecobalamin kepada PT. Wong Medical Goods karena kerjasama Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring untuk memesan obat mecobalamin adalah PT. Tri Sapta Jaya atau PT. Antar Mitra Sembada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Kesatu**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan jabatan ahli di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yaitu sebagai Dokter Spesialis Anastesi dan Terapi Intensif yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/4PN Pg

Halaman 17

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring sebagai Admin Farmasi sejak bulan November 2022 sampai dengan saat ini;

- Bahwa barang medis yang diminta oleh dr. Mahyudin, Sp.OT untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien Teguh Wibowo pada tanggal 20 Desember 2023 berupa MTX + USG sebanyak 1 (satu) set;

- Bahwa Bill Of Payment (Faktur Bukti Pembayaran) dari PT. Wong Medical Goods Nomor: 073/FA-BMJ/WMG/XII/2023, tanggal 18 Januari

2024 tersebut adalah bukti bahwa pesanan barang medis dari Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring berupa 1 set MTX + USG kepada PT. Wong Medical Goods untuk pasien Teguh Wibowo yang diminta oleh Terdakwa untuk operasi tanggal 20 Desember 2023 telah ditagihkan seharga Rp.1.554.000,- (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Faktur Bukti Pembayaran tersebut diterima oleh saksi pada tanggal 22 Januari 2024;

- Bahwa Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring tidak pernah memesan obat Mecobalamin kepada PT. Wong Medical Goods karena kerjasama Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring untuk memesan obat mecobalamin adalah PT. Tri Sapta Jaya atau PT. Antar Mitra Sembada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Kesatu**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan jabatan ahli di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yaitu sebagai Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid B/2024/PN Plo





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap jabatan sebagai Kepala Instalasi ICU dan Kepala Staff Medis Fungsional;

- Bahwa anestesi atau dikenal dengan pembiusan adalah tindakan medis dengan tujuan membuat pasien tidak merasakan nyeri selama pembedahan atau prosedur medis;
- Bahwa untuk tindakan anestesi diperlukan persetujuan atau informed consent anestesi;
- Bahwa Midazolam / Miloz termasuk golongan benzodiazepine dengan kategori obat golongan psikotropika bekerja sebagai obat hipnotif, sedatif atau obat penenang bekerja menghilangkan rasa cemas dan memberikan efek menenangkan atau mengantuk;
- Bahwa Efek penggunaan obat Midazolam / Miloz berupa rasa mengantuk, amnesia dan dapat mendepresi pusat pernapasan;
- Bahwa Obat Midazolam / Miloz dosis sebanyak 2 MG efek yang dialami oleh pasien bisa membuat pasien mengantuk;
- Bahwa Obat Midazolam / Miloz termasuk obat kategori D (obat yang memberikan efek buruk pada janin) tidak dianjurkan diberikan kepada ibu hamil dan menyusui kecuali pada kondisi tertentu pada kondisi yang mengancam jiwa atau penyakit serius dimana obat lain tidak efektif;
- Bahwa kondisi korban berjalan sempoyongan dan sambil memegang dinding lorong RS. Bunda Medika Jakabaring kemungkinan besar merupakan efek dari obat Midazolam / Miloz;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Ahli Kedua,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas ahli sebagai dosen FK. UNSRI dan jabatan ahli sebagai ketua Penjaminan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- Bahwa Farmakologi adalah cabang ilmu biomedis yang mempelajari efek, mekanisme kerja, struktur, dan interaksi obat-obatan dengan sistem biologis;
- Bahwa untuk penyuntikan Midazolam / Miloz melalui intravena (selang infus) untuk tujuan sedasi dan anestesi harus disertai dengan persetujuan secara tertulis dari pasien;
- Bahwa obat Asam Traneksamat memiliki aktivitas antipiasminik dan hemostatis sehingga dapat menghentikan atau mengurangi perdarahan yang tidak diinginkan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Ptg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Midazolam / Miloz bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas zat kimia alami GABA (gamma-aminobutyric acid) di sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek sedatif, relaksasi otot, menginduksi tidur, anestesia dan amnesia tergantung pada dosis yang diberikan;
- Bahwa obat Mecobalamin injeksi dapat dengan cepat memulihkan gejala gastrointestinal (mual, muntah) dan anemia megaloblastik akibat defisiensi vit B12;
- Bahwa lama efek obat Asam Traneksamat yang diberikan secara intravena berkisar 8 sampai dengan 12 jam. Lama efek obat Midazolam / Miloz yang diberikan secara intravena berkisar 15 sampai dengan 80 menit. Lama efek obat Mecobalamin yang diberikan secara intravena berkisar 48 (empat puluh delapan) Jam sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) Jam;
- Bahwa tidak direkomendasikan mencampurkan obat Asam Traneksamat dan obat Midazolam / Miloz dalam 1 (satu) suntikan;
- Bahwa tidak diperbolehkan penggunaan jarum suntik yang sama untuk 2 (dua) orang yang berbeda;
- Bahwa obat Midazolam/Miloz tidak boleh diberikan diluar indikasi medis;
- Bahwa obat Midazolam / Miloz termasuk obat kategori D (obat yang memberikan efek buruk pada janin) dan tidak dianjurkan diberikan kepada ibu hamil dan menyusui tanpa alasan medis yang kuat;
- Bahwa untuk pemberian secara intravena melalui selang infus dosis antara 0,01 mg/kgbb sampai dengan 0,1 mg/kgbb dapat menyebabkan pasien tidur tapi masih bisa dibangunkan kalo dirangsang sedangkan untuk dosis 0,1 sampai dengan 0,4 mg/kgbb menimbulkan efek anestesi (tidur yang lebih dalam dan tidak dapat dibangunkan meski dengan rangsangan nyeri);
- Bahwa dilihat dari rekaman CCTV yang telah diperlihatkan, kondisi korban tersebut kemungkinan besar merupakan efek dari obat Midazolam / Miloz;

Terdahad keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PTg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa yang menangani pasien TW saat dirawat di RS. Bunda Medika Jakabaring dan mengalami penyakit lepas pen dan manipulasi jari tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan tindakan manipulasi (melepaskan kekakuan) jari tangan sebelah kiri terhadap pasien TW didalam Kamar VIP Blok A Nomor 306 RS. Bunda Medika Jakabaring;
- Bahwa Terdakwa menyuntikkan obat vitamin Macobalamin dibagian pembuluh darah siku kanan bagian dalam dengan permintaan dan persetujuan pasien dan keluarga terhadap saksi korban Tria Adelia Fatmawati didalam Kamar VIP Blok A Nomor 306 RS. BUNDA MEDIKA pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap korban Tria Adelia Fatmawati karena setelah Terdakwa menyuntikkan vitamin terhadap korban Tria Adelia Fatmawati langsung kesisi sebelah kiri pasien sdr. Teguh Wibowo;
- Bahwa tidak ada pengaruh efek obat Mecobalamin yang Terdakwa suntikan kepada korban Tria Adelia Fatmawati karena dosisnya 0.5 ML/CC masih aman untuk ibu hamil dan Terdakwa memberikan kassa alkohol pada bekas suntikan dilipatan siku depan kanan saksi korban Tria Adelia Fatmawati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Mecobalamin (Vitamin syaraf) dari pesanan Pre-operasi sebelum pasien ACC rawat inap bukan dari bagian obat RS. BUNDA MEDIKA Jakabaring karena obat Mecobalamin yang generik saja yang tersedia di RS. Bunda Medika Jakabaring sedangkan obat Mecobalamin patent hanya dapat diperoleh dari pihak ke 3;
- Bahwa posisi Terdakwa saat menyuntik korban yaitu membungkuk / jongkok disamping kanan korban dan saat itu pasien Teguh Wibowo posisi berbaring 45 derajat diatas tempat tidur dan dalam keadaan sadar dan saat Terdakwa menyuntikkan obat kepada saksi korban Tria Adelia Fatmawati Terdakwa memakai kaca mata karena mata minus;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuntikkan obat Midazolam /Miloz kepada korban Tria Adelia Fatmawati saat itu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid B/2024/PPN Ptg

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak lagi memanggil perawat yang jaga pada malam itu, setelah Terdakwa selesai melakukan tindakan manipulasi dengan pasien Teguh Wibowo Terdakwa sendiri yang mengantarkan pasien ke kamar Blok B 350;
- Bahwa seorang dokter tidak diperbolehkan melakukan tindakan kesehatan kepada pasien jika tidak didampingi oleh perawat;
- Bahwa obat Mecobalamin (Vitamin syaraf) berwarna merah tidak pekat dan Obat Asam Traneksamat (anti perdarahan) dan Midazolam /MiloZ (analgetik) berwarna bening;
- Bahwa 2 (dua) buah Sduit (alat suntik) 10 CC, 1 ampul Asam Traneksamat dan 1 ampul Midazolam /MiloZ Terdakwa penggunaan untuk pasien Teguh Wibowo dan Terdakwa tidak menggunakan Sduit (alat suntik) 10 CC saat menyuntikkan obat Mecobalamin (Vitamin syaraf) kepada saksi TAF melainkan menggunakan Sduit (alat suntik) 3 CC;
- Bahwa 1 (satu) buah alat suntik hanya boleh dipergunakan untuk 1 (satu) jenis obat dan juga untuk 1 (satu) kali suntikan;
- Bahwa obat Mecobalamin (Vitamin syaraf) tidak termasuk dalam Resep No. Resep : 20312200150 tanggal 20 Desember 2023 Pasien Nama Teguh Wibowo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sduit (alat suntik) 10 CC, isi KL 1 CC, diduga bekas darah (MILOZ : MIDAOLAM, TRANEXAMIC ACID, MECOBALAMIN : VITAMIN B1, 1 (satu) Sduit (alat suntik) 10 CC, isi KL 0,5-1 CC diduga TRANEXAMIC ACID, 2 (dua) ampul bekas ASAM TRANEXAMAT / TRANEXAMIC ACID 5 ML, 2 (dua) ampul bekas (MIDAOLAM) MILOZ 5 ML, 1 (satu) buah alkohol swabs bercak darah, 1 (dua) buah FLASHDISK merk TOSHIBA warna putih berisi rekaman CCTV di RS. Bunda Medika Jakabaring, 1 (satu) lembar RESEP Nomor Resep : 20312200150 tanggal 20 Desember 2023 nama pasien TEGUH WIBOWO No. R.M : 037881, 1 (satu) lembar Foto Copy Bill Of Payment No. 073/FA-BMJ/MMG/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 Pasien Nama TEGUH WIBOWO, 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna biru dongker, 1 (satu) lembar jaket warna coklat bertuliskan LA, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini dan telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Pg

[illegible]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang dokter yang menanganai pasien TW, saat dirawat di RS. Bunda Medika Jakabaring yang sedang mengalami penyakit lepas pen dan manipulasi jari tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan tindakan manipulasi (melepaskan kekakuan) jari tangan sebelah kiri terhadap pasien TW didalam Kamar VIP Blok A Nomor 306 RS. Bunda Medika Jakabaring;
  - Bahwa saat itu Saksi Kesatu yang mendampingi pasien TW, saat itu kondisi Saksi Kesatu dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan apapun;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar VIP Blok 306 RS. Bunda Medika Jakabaring di Jl. Gubernur H. Bastari Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuwangi telah terjadi tindak pidana perbuatan seksual secara fisik dan yang menjadi korban nya adalah Saksi Kesatu yang merupakan istri sah pasien TW;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB tersebut bukan merupakan jadwal pasien TW untuk melakukan simulasi terapi pasca menjalani operasi tulang dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, saat itu Terdakwa secara tiba-tiba datang dan langsung menyuruh untuk melakukan simulasi terapi pasca menjalani operasi tulang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyuntikkan obat keseling infus pasien TW, kemudian pasien TW merasa ngantuk dan tertidur (tidak sadarkan diri);
  - Bahwa kemudian Terdakwa menyuntik korban yang sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "INI ADA SISA OBAT VITAMIN, SAYANG KALAU DIBUANG, BAGAIMANA KALAU DISUNTIKAN KEPADA MBAK SAJA" lalu korban menjawab "SAYA LAGI HAMIL 4 (EMPAT) BULAN DOK" kemudian dijawab Terdakwa "TIDAK NGARUH KEJANINNYA";
  - Bahwa Terdakwa menyuntikkan cairan tersebut menggunakan sebuah alat suntik kedalam tubuh korban sehingga korban merasa lemas dan tidak berdaya. Setelah itu Terdakwa jongkok di depan korban, kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju dan bra korban lalu meraba dan meremas payudara korban. Selanjutnya, Terdakwa menempelkan wajahnya ke payudara dan menghisap puting payudara korban. Kemudian Terdakwa duduk di sofa yang bersebelahan dengan korban dan langsung mengeluarkan penisnya, kemudian korban memaksa membuka matanya dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf b, i dan Jo UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dilakukan oleh tenaga Kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan, dilakukan terhadap perempuan hamil, terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa atau **setiap orang** adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu **Terdakwa** yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh Majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dilakukan oleh tenaga Kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan, dilakukan terhadap perempuan hamil, terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini sifatnya alternatif, sehingga tidak harus semua sub unsur dalam unsur pasal ini harus terpenuhi, cukup salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi sepenuhnya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah seorang dokter yang menangani pasien TW saat dirawat di RS. Bunda Medika Jakabaring yang sedang mengalami penyakit lepas pen dan manipulasi jari tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan tindakan manipulasi (melepaskan kekakuan) jari tangan sebelah kiri terhadap pasien TW didalam Kamar VIP Blok A Nomor 306 RS. Bunda Medika Jakabaring;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Kesatu yang mendampingi pasien TW, saat itu kondisi Saksi Kesatu dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan apapun;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB di dalam kamar VIP Blok 306 RS. Bunda Medika Jakabaring di Jl. Gubernur HA. Bastari Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana perbuatan seksual secara fisik dan yang menjadi korban adalah Saksi Kesatu yang merupakan istri sah pasien TW;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB tersebut bukan merupakan jadwal pasien TW untuk melakukan simulasi terapi pasca menjalani operasi tulang dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, saat itu Terdakwa secara tiba-tiba datang dan langsung menyuruh untuk melakukan simulasi terapi pasca menjalani operasi tulang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuntikkan obat keselang infus pasien TW, kemudian pasien TW merasa ngantuk dan tertidur (tidak sadarkan diri);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuntik korban yang sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "INI ADA SISA OBAT VITAMIN, SAYANG KALAU DIBUANG, BAGAIMANA KALAU DISUNTIKKAN KEPADA MBAK SAJA" lalu korban menjawab "SAYA LAGI HAMIL 4 (EMPAT) BULAN DOK" kemudian dijawab Terdakwa "TIDAK NGARUH KEJANINNYA";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuntikkan cairan tersebut menggunakan sebuah alat suntik kedalam tubuh korban sehingga korban merasa lemas dan tidak berdaya. Setelah itu Terdakwa jongkok di depan korban, kemudian Terdakwa langsung mengangkat baju dan bra korban lalu meraba dan meremas payudara korban. Selanjutnya, Terdakwa menempelkan wajahnya ke payudara dan menghisap puting payudara korban. Kemudian Terdakwa duduk di sofa yang bersebelahan dengan korban dan langsung mengeluarkan penisnya, kemudian korban memaksa membuka matanya dan marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "NAK NGAPOI DOK" (mau

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal

[illegible]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat dan menjalani profesi dengan baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Kesepakatan Perdamaian, Surat Pernyataan Mencabut Laporan Polisi di Polda Sumatera Selatan Nomor: LPB/927X11/2023.SPKT POLDA SUMSEL tanggal 21 Desember 2023 dan Permohonan pencabutan dan penghentian penuntutan terhadap Terdakwa sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan Terdakwa dari Tahanan Rutan Kelas I Palembang menjadi Tahanan Rumah berdasarkan Penetapan Nomor : 0/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana terlampir didalam berkas;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban yaitu pada tanggal 08 April 2024, korban, suami korban, serta keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan korban mohon keringanan kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Point 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyatakan bahwa Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan masa percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP, maka pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah dan pidana yang dijatuhkan merupakan pidana percobaan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Sduit (alat suntik) 10 CC, isi KL 1 CC, diduga bekas darah (MILOZ : MIDAZOLAM, TRANEXAMIC ACID, MECOBALAMIN : VITAMIN B1, 1 (satu) Sduit (alat suntik) 10 CC, isi KL 0,5-1 CC diduga TRANEXAMIC ACID, 2 (dua) ampul bekas ASAM TRANEKSAMAT / TRANEXAMIC ACID 5 ML, 2 (dua) ampul bekas (MIDAZOLAM) MILOZ 5 ML, 1 (satu) buah alkohol swabs bercak darah, 1 (dua) buah FLASHDISK merk TOSHIBA warna putih berisi rekaman CCTV di RS. Bunda Medika Jakabaring, 1 (satu) lembar RESEP Nomor Resep : 202312200150 tanggal 20 Desember 2023 nama pasien TEGUH WIBOWO No. R.M : 037881, 1 (satu) lembar Foto Copy Bill Of Payment No. 073/FA-BMJ/WMG/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 Pasien Nama TEGUH WIBOWO, 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna biru dongker, 1 (satu) lembar jaket warna coklat bertuliskan LA, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna hitam. Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti dan akan dijatuhi pidana, selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menerima dan mengabulkan permohonan Terdakwa untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN.Plg

- Sudah ada surat perdamaian dan memberikan restitusi kepada korban;
- Sudah ada pencabutan laporan polisi dan penghentian penuntutan dari Korban terhadap Terdakwa;
- Adanya permohonan keringanan hukuman kepada Terdakwa dari Korban dipersidangkan;

**MENGADILI:**

- Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RESEP Nomor Resep : 202312200150 tanggal 20 Desember 2023 nama pasien TEGUH WIBOWO No. R.M : 037881;  
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bill Of Payment No. 073/FA-BMJ/MMG/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 Pasien Nama TEGUH WIBOWO;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar baju kaos tangan pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat bertuliskan LA;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;

Dikembalikan kepada Korban.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah keputusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu tanggal 4 September 2024** oleh kami, **Zulkifli, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **EfyanDQ, S.H., M.H.** dan **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Dyah Rahmawati, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/PN Pkg

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Siti Nur Azizah
TTL	: Lampung, 08 Agustus 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Jalan Melati, Blok H6 Taman Modern Jakarta Timur
Nomor	: 0895703117738
Email	: <a href="mailto:stzizaaah@gmail.com">stzizaaah@gmail.com</a>
Nama Ayah	: Selamat Riyadi
Nama Ibu	: Sari Indriani

### Riwayat Pendidikan:

1. RA Az – Zahro
2. MI, Rabiah Al - Adawiyyah, Lulus 2015
3. MTS. At – Taqwa Puteri, Lulus 2018
4. MA. At – Taqwa Puteri Lulus 2021.

### Pengalaman Magang :

1. Pengadilan Negeri Unggaran
2. Pengadilan Agama Salatiga
3. Kejaksaan Negeri Boyolali